



**STUDI KOMPARASI PENERAPAN
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN
PEMBIAYAAN PADA KSPPS BMT
BAHTERA DAN KSPPS BMT EL-
FAIRUZ PEKALONGAN**



NOVITA NURUS SA'ADAH

NIM : 10222008

2026

**STUDI KOMPARASI PENERAPAN BATAS
MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA
KSPPS BMT BAHTERA DAN KSPPS BMT EL-FAIRUZ
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NOVITA NURUS SA'ADAH

NIM : 10222008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**STUDI KOMPARASI PENERAPAN BATAS
MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA
KSPPS BMT BAHTERA DAN KSPPS BMT EL-FAIRUZ
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NOVITA NURUS SA'ADAH

NIM : 10222008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Novita Nurus Sa'adah
M : 10222008
Judul Skripsi : Studi Komparasi Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, asli dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Maret 2026

Yang Menyatakan,



NOVITA NURUS SA'ADAH
NIM. 10222008

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, S.H.I.M.P.I
Perum Astana Residence Blok B7, Kelurahan Kulu, Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Novita Nurus Sa'adah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : NOVITA NURUS SA'ADAH

NIM : 10222008


Judul Skripsi : Studi Komparasi Penerapan Batas Maksimum
Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT
Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat
segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat
untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya
sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Maret 2026

Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, S.H.I.M.P.I
NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Novita Nurus Sa'adah
NIM : 10222008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Studi Komparasi Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT Eluz Pekalongan.

Telah diujikan pada hari tanggal dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disetujui dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini berlaku sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Anindya Aryu Inavati, S.H.I.M.P.I

NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Mohammad Fatch, M.Ag
NIP. 197309012003121001

Penguji II

Dra. Rifa Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001



Disahkan Oleh
Dekan

Dr. Muhsin Mughfur, M.Ag
NIP. 1962000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf serta tanda sekaligus.

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan |
|-----|------------|------------|------------|----------------------------|
| 1. | ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| 2. | ب | Ba' | B | Be |
| 3. | ت | Ta' | T | Te |
| 4. | ث | Ša | š | s (dengan titik di atas) |
| 5. | ج | Jim | J | Je |
| 6. | ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| 7. | خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| 8. | د | Dal | d | De |
| 9. | ذ | Žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| 10. | ر | Ra | r | Er |

| | | | | |
|-----|----|--------|----|----------------------------|
| 11. | ز | Zai | z | Zet |
| 12. | س | Sin | s | Es |
| 13. | ش | Syin | sy | es dan ye |
| 14. | ص | Şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| 15. | ض | Ḍad | ḍ | d (dengan titik di bawah) |
| 16. | ط | Ṭa | ṭ | t (dengan titik di bawah) |
| 17. | ظ | Za | ẓ | z (dengan titik di bawah) |
| 18. | ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| 19. | غ | Gain | g | Ge |
| 20. | ف | Fa | f | Ef |
| 21. | ق | Qaf | q | Qi |
| 22. | ك | Kaf | k | Ka |
| 23. | ل | Lam | l | El |
| 24. | م | Mim | m | Em |
| 25. | ن | Nun | n | En |
| 26. | و | Wau | w | We |
| 27. | هـ | Ha | h | Ha |
| 28. | ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| 29. | ي | Ya | y | ye |

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | A |
| ِ | Kasrah | i | i |
| ُ | Dammah | u | u |

Tabel 0.2 : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| اِي ... | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| اُو ... | Fathah dan wau | au | a dan u |

Tabel 0.3 : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أ...ى | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ي...ى | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و...ؤ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Tabel 0.4 : Tabel Transliterasi Vokal Maddah

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبِرُّ Al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun, hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu

yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- **وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- **بِسْمِ اللَّهِ بِحْرَاهَا وَمُرْسَاهَا** Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī `an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah Swt, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua saya tercinta, Bapak Muchamat Nurdin dan Ibu Nursehah yang tiada henti memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi penulis hingga pada titik ini.
3. Kakak saya apt. Yuliana Nurul Safitri, S. Farm Terimakasih banyak atas dukungannya baik secara moril maupun materil.
4. Kucing-kucing saya tersayang dan tercinta khususnya caca yang sudah senantiasa menemani dalam suka maupun duka dan kucing lainnya momoy, tingting, pincus, mimin, imah, bu ika, ninik, patis, dan harab.
5. Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I selaku dosen pembimbing yang sudah membantu menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang saya butuhkan dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teruntuk seluruh jajaran pengurus BMT Bahtera Kota Pekalongan terutama Bapak Isro'I sebagai kepala cabang dan Bu Arin Lu'a Meliati selaku Admin Pembiayaan pusat yang telah mengizinkan serta meluangkan waktunya untuk mengadakan penelitian dan dengan sabar selalu

membantu dan memudahkan urusan saya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusannya.

7. Teruntuk seluruh jajaran pengurus BMT El-Fairuz Cabang Poncol terutama Ibu Nur Fadlilah selaku Operasional BMT El-Fariuz yang telah mengizinkan serta meluangkan waktunya untuk mengadakan penelitian dan dengan sabar selalu membantu dan memudahkan urusan saya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusannya.
8. Teman-teman program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2022.



MOTTO

**“Alhamdulillah, Untuk Apapun yang Terjadi dan Jangan
Lupa Bersyukur”
(Novita Nurus S)**



ABSTRAK

Novita Nurus Sa'adah, 2026, *Studi Komparasi Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman wahid Pekalongan

Pembimbing : Anindya Aryu Inayati, S.H.I,M.P.I

Koperasi yang sehat secara operasional Adalah koperasi yang menerapkan salah satu prinsip kehati-hatian yakni BMPP sebagaimana pada PERMENKOP dan UKM No.8 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 45 ayat (1). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Penerapan BMPP dan Implikasinya Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

Jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif ini menggunakan data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada kepala cabang, petugas pembiayaan, dan anggota KSPPS. Data sekunder berupa aturan hukum, buku, jurnal, hasil penelitian yang relevan diperoleh melalui teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis komparatif dengan membandingkan penerapan BMPP pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbandingan penerapan BMPP pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan tingkat efektivitasnya berbeda pada masing-masing lembaga. Penerapan BMPP tidak efektif pada KSPPS BMT Bahtera disebabkan faktor penegak hukum dan kebudayaan tidak terpenuhi. Adanya anggota potensial menyebabkan KSPSS melakukan diskresi terhadap PEREMENKOP No. 8 Tahun 2023. Sedangkan pada KSPPS BMT El-Fairuz efektif karena faktor hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan faktor kebudayaan telah terpenuhi sebagaimana mestinya. Implikasinya terhadap KSPPS dengan menurunnya jumlah

anggota gagal bayar dan meningkatnya kepercayaan anggota terhadap KSPPS terlihat sekaligus berdampak pada likuiditas pada masing-masing lembaga.

Kata Kunci : Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, Prinsip Kehati-hatian.



ABSTRACT

Novita Nurus Sa'adah, 2026, *Comparative Study on the Implementation of the Maximum Limit for Financing Provision of KSPPS BMT Bahtera and KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan*. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
Supervisor : Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I

Operationally healthy cooperatives are cooperatives that apply one of the principles of prudence, namely BMPP as in PERMENKOP and UKM No.8 of 2023, especially in Article 45 paragraph (1). This study aims to find out and analyze the Comparison of the Implementation of BMPP and its Implications on KSPPS BMT Bahtera and KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

Types of empirical juridical research, using a qualitative approach. This Qualitative Approach uses primary and secondary data. Primary data was obtained through observation and interviews with branch heads, financing officers, and KSPPS members. Secondary data in the form of legal rules, books, journals, and relevant research results are obtained through documentation techniques. The data was analyzed using a comprehensive analysis technique by comparing the application of BMPP to KSPPS BMT Bahtera and KSPPS BMT El-Fairuz using the theory of legal effectiveness by Soerjono Soekanto.

The results of the study concluded that the comparison of the implementation of BMPP in KSPPS BMT Bahtera and KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan had different levels of effectiveness in each institution. The implementation of BMPP is ineffective in KSPPS BMT Bahtera due to law enforcement and cultural factors that are not met. The existence of potential members causes KSPSS to exercise discretion over PEREMENKOP No. 8 of 2023. Meanwhile, in KSPPS BMT El-Fairuz it is effective because the legal factors, law enforcement, facilities or facilities, community, and cultural factors have been fulfilled as they should. The implications for KSPPS with the decrease in the number of defaulting members

and the increase in members' trust in KSPPS can be seen as well as having an impact on liquidity in each institution.

Keywords: *Maximum Limit of Financing, Savings and Loan Cooperatives Sharia Financing, the Principle of Prudence.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur , M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
5. Bu Anindya Aryu Inayati, S.H.I,M.P.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Para narasumber yaitu Kepala dan Pengurus KSPPS BMT Bahtera dan BMT El-Fairuz yang telah banyak membantu proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak dan Ibu staff akademik Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik seara material dan moral.
10. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | xiii |
| MOTTO | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| KATA PENGANTAR | xx |
| DAFTAR ISI | xxii |
| DAFTAR TABEL | xxv |
| DAFTAR GAMBAR | xxvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 9 |
| F. Penelitian Terdahulu..... | 11 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| C. Sistematika Penulisan | 21 |
| BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN REGULASI BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN | 23 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Prinsip Kehati-Hatian..... | 23 |
| B. Teori Efektivitas Hukum..... | 29 |
| C. Regulasi Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan | 34 |
| BAB III PENERAPAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA KSPPS BMT BAHTERA DAN KSPPS BMT EL-FAIRUZ PEKALONGAN | 38 |
| A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Syariah Di Kota Pekalongan | 38 |
| 1. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan | 41 |
| 2. KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan..... | 47 |
| B. Penerapan BMPP pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Pekalongan | 50 |
| 1. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan | 50 |
| 2. KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan..... | 58 |
| BAB IV EFEKTIVITAS PENERAPAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA KSPPS BMT BAHTERA DAN KSPPS BMT EL-FAIRUZ PEKALONGAN | 67 |
| A. Efektivitas Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di Kota Pekalongan | 67 |
| 1. Faktor Hukumnya Sendiri | 68 |
| 2. Faktor Penegak Hukum | 72 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Faktor Sarana atau Fasilitas..... | 76 |
| 4. Faktor Masyarakat..... | 80 |
| 5. Faktor Kebudayaan | 84 |
| B. Implikasi dari Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT EL-FAIRUZ Pekalongan | 87 |
| BAB V PENUTUP | 93 |
| A. Simpulan | 93 |
| B. Saran | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| LAMPIRAN | 102 |




DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Kategori Efektivitas Hukum | 34 |
| Tabel 3. 1 Perbedaan Penerapan BMPP KSPPS BMT Bahtera dan BMT El-Fairuz | 64 |
| Tabel 4. 1 Gambaran Normatif Kebijakan BMPP pada PERMENKOP No. 8 Tahun 2023 | 69 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3. 1 Data Jumlah Koperasi setiap kecamatan Kota Pekalongan..... | 39 |
| Gambar 3. 2 Struktur Organisasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan | 44 |
| Gambar 3. 3 Srstruktur Organisasi KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan | 49 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi didirikan sebagai respons terhadap berbagai permasalahan baik secara ekonomi maupun sosial. Koperasi muncul sebagai alat untuk memperbaiki beberapa kelemahan dan ketidakseimbangan dalam perekonomian yang cenderung berorientasi kapitalisme, yakni dengan persaingan pasar bebas yang hanya menguntungkan beberapa pemilik modal besar. Akibatnya, banyak masalah kemiskinan dan kesenjangan muncul di Masyarakat. Koperasi merupakan bagian integral dari karakter bangsa Indonesia yang didasarkan pada kerakyatan. Sebagaimana terlihat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.¹ Terbitnya Undang-Undang tersebut, menjadikan Indonesia menjadi negara demokrasi ekonomi. Koperasi kemudian muncul sebagai bentuk demokrasi ekonomi guna menciptakan keadilan sosial melalui perekonomian.

Mengingat Koperasi memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang ramah, kekeluargaan, dan terbuka.² Faktanya, seiring dengan berjalannya waktu, koperasi-koperasi di Indonesia telah memberikan kontribusi bagi para anggotanya. Koperasi

¹ Salwa Faeha Hanim, “Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 2 (2023): 91–99.

² Kemenkop, *Apa Itu Koperasi*, Kemenkop, 2010.

yang melakukan kegiatan simpan dan pinjam memungkinkan pebisnis untuk mendirikan dan mengembangkan usaha mereka. Semakin banyak usaha Masyarakat yang meningkat, semakin baik pula sistem ekonomi masyarakat dan pendapatan negara.³ Adapun di Pekalongan, jumlah koperasi syariah di Kota Pekalongan terus meningkat. Dalam tiga tahun terakhir, presentase koperasi syariah meningkat hingga 303 unit dengan presentase koperasi aktif 89,77%. Namun, jumlah UMKM di Kota Pekalongan mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2017, tetapi kemudian meningkat dari tahun 2017 hingga 2020.⁴ Dalam hal ini, kontribusi koperasi terlihat dalam pengembangan sektor UMKM para anggotanya khususnya di Pekalongan. Koperasi dapat memainkan peran penting dalam usaha masyarakat dan guna mengatasi kemiskinan dalam masyarakat

Indonesia telah menerbitkan peraturan terkait koperasi. Dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Tepatnya dalam pasal 33 ayat (1) menjelaskan mengenai landasan konstitusional bagi perekonomian Indonesia dengan berdasarkan asas kekeluargaan yang mencakup koperasi sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi. Selain itu, terdapat pula pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sampai dengan peraturan

³ Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1494–98, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>.

⁴ Himma Arasy Attamimi; Amalia Ayuningtyas; Nailis Syafa Kamila; David Apriyansyah; Diah Ayu Eka Putri, "Analisis Peran Kontribusi Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Kota Pekalongan," *Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 4 (2023): 48–60, <https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i4.368>.

terbaru yakni PERMENKOP dan UKM No 8/Per/M.KUKM/VIII/2023. Terbitnya peraturan PERMENKOP dan UKM tentang usaha pinjam oleh koperasi diharapkan dapat memberikan jawaban terkait persoalan koperasi khususnya membina koperasi agar sesuai dengan jati diri koperasi yang bertujuan untuk membantu anggota dan masyarakat secara keseluruhan dan memberikan dukungan serta kekuatan kepada koperasi yang menangani simpan pinjam.⁵ Selain itu, peraturan ini dapat digunakan sebagai kesempatan untuk memperkuat sektor keuangan di Indonesia khususnya dalam Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB).

PERMENKOP dan UKM No. 8 tahun 2023 telah mengalami banyak perubahan dari peraturan sebelumnya, dimana peraturan ini tetap harus dijalankan dan dipatuhi setiap koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam. Adapun Untuk mempertahankan identitas koperasi dan guna meningkatkan kesejahteraan anggota, telah ditetapkan beberapa peraturan untuk menjalankan usaha simpan pinjam seperti, mengenai Batas Maksimum Pemberian Pinjaman (BMPP). BMPP merupakan salah satu aspek penting dalam koperasi. Karena, selain dengan prinsip kehati-hatian yang digunakan sebelum memberikan pembiayaan, diperlukan pula adanya penentuan Batas Maksimum Pemeberian Pembiayaan oleh KSPSS. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 43 ayat (1) PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023.⁶

Dibuatnya peraturan PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023 tentunya demi menjaga kestabilan dan

⁵ PERMENKOP dan UKM, “PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023,” *Peraturan.Go.Id*, no. 464 (2023): 6, <https://peraturan.go.id/files/permenkop-kukm-no-8-tahun-2023.pdf>.

⁶ PERMENKOP dan UKM.

Kesehatan keuangan koperasi. Dikarenakan jumlah pinjaman yang diberikan terlalu besar, KSP / KSPSS ditakutkan akan mengalami kesulitan dalam pembayaran kembali kewajibannya kepada anggota atau pihak lain.⁷ Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang tersedia, terutama anggota penyimpan dana, yang telah memberikan kepercayaan mereka kepada KSPSS. Untuk mengembalikan keadaan, KSPSS mungkin harus menawarkan Nisbah bagi hasil yang lebih tinggi kepada anggota. Hal ini akan meningkatkan beban biaya operasional koperasi dan selain itu pihak anggota akan merasa paling dirugikan, karena bisa saja mereka kehilangan simpanannya atau bagi anggota yang hendak mengajukan pembiayaan akan mengalami kesulitan.

Penggunaan BMPP ini mencakup BMPP terhadap pihak terkait dan pihak tidak terkait. Pihak terkait berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) yakni bagi pengurus, pengawas, ataupun peminjam individu atau kelompok peminjam yang memiliki hubungan kerja dengan pihak KSPSS dengan ketentuan pemberian pinjaman / pembiayaan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal sendiri dan dengan syarat mendapat persetujuan dari pengurus dan pengawas pada KSPSS. Adapun Pada Pasal 45 disebutkan maksimum pemberian pinjaman / pembiayaan sebesar 15% (lima belas persen) dari modal sendiri untuk pihak tidak terkait. Pihak tidak terkait disini ialah anggota ataupun koperasi lain yang

⁷ Mauludina Kanzul F.D., "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Sistem Pembiayaan BMT," *Wadiah* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i2.3083>.

tidak memiliki hubungan kepemilikan, kepengurusan, atau kepemilikan dengan KSPSS.⁸

BMPP berfungsi mencegah pembiayaan terkonsentrasi kepada individu atau kelompok tertentu, memastikan bahwa akses pembiayaan memiliki kesempatan yang sama untuk setiap anggota. Tujuan BMPP adalah untuk mengurangi risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman dan mendorong distribusi peluang keuangan yang lebih merata.⁹ Selain itu, BMPP merupakan alat dalam penjaga stabilitas dan Kesehatan keuangan koperasi. BMPP berfungsi membatasi jumlah total pinjaman yang hendak diberikan kepada anggotanya, sehingga hal ini dapat mencegah koperasi dari risiko *overleverage* atau terlalu banyak berutang. Dengan demikian BMPP membantu KSPSS dalam mengelola risiko pembiayaan. Dengan tidak terlalu banyak menyalurkan pembiayaan risiko gagal bayar dari anggota akan lebih terkendali dan tentunya hal ini akan menciptakan struktur keuangan koperasi yang sehat dan anggota dapat merasa lebih aman, nyaman dalam menyimpan dan melakukan pembiayaan di koperasi.

KSPSS BMT Bahtera Pekalongan merupakan salah satu KSPSS terbesar di Kota Pekalongan dan terbukti telah beberapa kali memperoleh penghargaan, diantaranya pada tahun 2010, memperoleh predikat sebagai koperasi “sehat” oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Kembali mendapatkan penghargaan yang

⁸ PERMENKOP dan UKM, “PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023.”

⁹ Ahmad Khadziqon; Dhody A.R. Didjajaatmadja; Erny Kencanawati, “Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Dalam Sistem Pembiayaan Musyarakah Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Bank Syariah,” *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1 No. 12, no. 1 (2024): 929–44, <https://doi.org/10.62335>.

sama pada tahun 2016.¹⁰ Telah ditemukan data dari beberapa penelitain sebelumnya bahwa jumlah nasabah wanprestasi dalam pembiayaan di BMT Bahtera Pekalongan yakni berjumlah 339 kasus sejak tahun 2021 hingga 2024.¹¹ Angka ini mengindikasikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam batas maksimum pemberian pembiayaan oleh KSPPS BMT Bahtera. Regulasi BMPP sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, ditujukan untuk membantu koperasi dan BMT untuk dapat menjaga kesehatan operasionalnya.

Berdasarkan data pra penelitian yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa KSPPS BMT¹² Bahtera Pekalongan merupakan salah satu koperasi yang sehat secara operasionalnya dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tepat. Namun, di sisi lain, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik BMPP

¹⁰ Isroi Moh, *BMT Bahtera The Journey* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), <https://play.google.com/books/reader?id=4fshEAAAQBAJ&pg=GBS.PR3&hl=id>.

¹¹ Afifah Rahmatul, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan,” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* (2022), https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v2i1.6255. Lihat juga; M. Akhsanu Yakun, “Analisis Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan” (2023). Lihat juga; Fikri Rahman Maulana, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Mitra Modal Dengan Akad Musyarakah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan,” 2024, http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8995%0Ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/8995/1/1219061_BAB_I_%26_BAB_V.pdf. Lihat juga : Arin Lu’a Meliati, admin pembiayaan pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, Observasi pra penelitian, Pekalongan 15 Oktober 2025

¹² Muhammad Isroi, S.Ag, MM, Kepala BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 24 Desember 2024.

sebagaimana pada PERMENKOP dan UKM No.8 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 45 ayat (1). Peneliti juga hendak melakukan penelitian di KSPPS BMT El-Fairuz sebagai pembanding. Pemilihan KSPPS BMT El-Fairuz dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada fungsinya sebagai pembanding, tetapi juga karena kemampuannya mempertahankan eksistensi dan keberlanjutan operasional sejak tahun 2018 hingga saat ini. Hal ini menjadi relevan mengingat dalam beberapa tahun terakhir banyak koperasi yang mengalami permasalahan serius, seperti gagal bayar, yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan permasalahan ini, peneliti tertarik meneliti mengenai Studi Komparasi Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Perbandingan Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan?
2. Apa Implikasi dari Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan, dan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat baik menurut perspektif teoritis dan perspektif praktis. Manfaat teoritis mencakup peningkatan signifikan dalam pengembangan teori pembelajaran dalam jangka Panjang. Sedangkan manfaat praktis mempunyai dampak langsung terhadap komponen pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan dampak positif baik terhadap pengembangan teori maupun implementasi praktisnya dalam pembelajaran.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pada pengembangan kajian terkait BMPP.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan serta beberapa masukan dalam Upaya menciptakan pentingnya melakukan Implementasi terhadap Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan.

Diharapkan dari penelitian ini akan bermanfaat secara praktis karena dapat memberikan rujukan untuk penentuan kebijakan dalam undang-undang di Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi dan Koperasi

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata “Efektivitas” diambil dari kata “efektif” yang berarti pemenuhan tujuan yang telah ditargetkan. Pengertian efektif juga berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan dengan hasil yang sesungguhnya. Dengan demikian, Kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya tanpa tekanan atau konflik di antara pelaksanaannya disebut efektif, sudut pandang (*view point*) yang berbeda dapat digunakan untuk menilai efisiensi. Dalam hal ini, efisiensi erat kaitannya dengan efektivitas. Jadi, efektivitas dapat didefinisikan sebagai terpenuhinya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, yakni mengevaluasi apakah sesuatu yang diharapkan telah sesuai dengan rencana atau belum.¹³

Adapun dalam menilai suatu efektivitas hukum, terdapat faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan atau efektivitas dari hukum tersebut. Soerjono Soekanto mengkategorikannya menjadi lima faktor yang menjadi kriteria besaran efektivitas hukum, yaitu¹⁴ Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.

2. Regulasi Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)

¹³ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58, <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum* (Jakarta: T Raja Grafindo Persada, 2010). h, 17

PERMENKOP dan UKM Nomor 8 tahun 2023 merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia mengenai usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kemudahan, perlindungan, serta diharapkan dapat menguatkan sektor perekonomian masyarakat Indonesia dengan melalui koperasi yang menangani simpan pinjam. KSPPS ialah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, termasuk dalam pengelolaan zakat, sedekah, infak, maupun wakaf. Hal tersebut termuat pada Pasal 1 ayat (3) PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023.¹⁵ Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

Pasal 1 ayat (18) menyebutkan BMPP merupakan “persentase maksimum penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan yang diperkenankan terhadap modal sendiri KSPSS atau modal tetap USP/USPPS Koperasi”¹⁶. Selanjutnya dalam menentukan BMPP bagi KSP maupun KSPPS, PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023 mengkatégorikannya menjadi dua, yakni bagi pihak terkait dan pihak tidak terkait. *Pertama*, bagi pihak terkait disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) menentukan pemberian pembiayaan bagi pihak terkait maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal sendiri. Maksud Pihak terkait ialah pengurus,

¹⁵ PERMENKOP dan UKM, “PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023.”

¹⁶ PERMENKOP dan UKM. “PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023.”

pengawas, maupun Koperasi lain yang memiliki hubungan kepengurusan dan/atau kepemilikan dengan KSPSS, hal ini disebutkan dalam Pasal 43 ayat (2). *Kedua*, bagi pihak tidak terkait yakni maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari modal sendiri Adapun yang dimaksud pihak tidak terkait dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (2) yakni bagi anggota maupun koperasi lain yang tidak memiliki kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan dengan KSPSS.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Implementasi dalam penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan ini bukanlah satu-satunya, namun telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan. Diantaranya *Pertama*, penelitian oleh Mauludina Kanzul F.D. tahun 2020 dengan judul “Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT”¹⁷. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian pada KSU BMT Rahmat Semen Kediri dalam prakteknya selain dengan menerapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). BMT Rahmat Semen Kediri hanya menerapkan aspek Karakter, Kapasitas, dan Agunan dengan menggunakan prinsip syariah. Jadi, dalam pelaksanaannya KSU BMT Rahmat Semen Kediri belum seluruhnya menerapkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun persamaan dalam penelitian ini¹⁸ ialah pada salah satu objek kajiannya, yakni meminimalisir resiko besarnya disalurkan dengan salah satu caranya dengan penerapan

¹⁷ Mauludina Kanzul F.D., “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Sistem Pembiayaan BMT.”

¹⁸ Mauludina Kanzul F.D. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Sistem Pembiayaan BMT.”

BMPP. Sedangkan perbedaanya terletak pada objek kajiannya mengenai analisis prinsip kehati-hatian dan pendekatan perundang-undangannya.

Kedua, Penelitian oleh Hengki tahun 2021 dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Resiko *Non Performing Financing (NPF)* Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Mujahidin Tumbang Sangai”¹⁹. Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa dalam BMT Mujahidin Tumbang Sangai telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melalui prinsip 6c + 1s dan BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan), dan lebih mengutamakan pada aspek analisis karakter, kapasitas, dan Jumlah Agunan dalam menilai kelayakan nasabah. Adapun dalam persamaannya²⁰ terlihat pada salah satu objek kajiannya, yakni mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Sedangkan perbedaanya terletak pada analisis prinsip kehati-hatian.

Ketiga, Septia Selly dengan judul “Analisis Implementasi *Prudential Banking Principle* dalam Pemberian Pembiayaan Modal Usaha dan Dampaknya Terhadap Tinggi Rendahnya Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat)”²¹. Dalam penelitian ini menunjukkan BPRS Metro

¹⁹ Hengki, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Pengelolaan Resiko Non Performing Financing (NPF) Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Mujahidin Tumbang Sangai” (2021), <https://digilib.iain-palangka.ac.id/3426/>.

²⁰ Hengki. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Pengelolaan Resiko Non Performing Financing (NPF) Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Mujahidin Tumbang Sangai” (2021), <https://digilib.iain-palangka.ac.id/3426/>

²¹ Septia Selly, “ANALISIS IMPLEMENTASI PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGGI

Madani Kantor Pusat telah menerapkan *Prudential Banking Principle* dan BMPP. Namun, terdapat penambahan syarat untuk menghindari pembiayaan bermasalah, yakni dengan penambahan pihak ketiga, yaitu notaris dan asuransi. Adapun persamaan dalam penelitian²² ini ialah pada salah satu objek kajiannya, yakni meminimalisir resiko besarnya disalurkan dengan salah satu caranya dengan penerapan BMPP. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajiannya mengenai analisis prinsip kehati-hatian.

Keempat, Sampe Roy L. Sianipar dengan judul “Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Prinsip Kehati-Hatian Dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit Pada Bank Umum”.²³ Fokus utamanya adalah pada konsekuensi hukum administratif dan pidana ketika terjadi pelanggaran BMPK, sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan regulasi OJK/BI. Namun demikian, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas penerapan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP) pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, terutama dalam konteks praktik operasional di tingkat lokal seperti di Kota Pekalongan. Koperasi syariah memiliki pendekatan dan landasan prinsip yang berbeda dari bank umum, baik dari sisi struktur kelembagaan,

RENDAHNYA RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat)” (2023).

²² Selly. “ANALISIS IMPLEMENTASI PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGGI RENDAHNYA RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat)” (2023).

²³ Sampe Roy L Sianipar, “AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN” 5, no. 2 (2021): 1–5.

mekanisme pembiayaan, maupun prinsip hukum syariah yang melandasi kegiatan usahanya.

Keempat penelitian tersebut mengusungkan tema yang sama, yakni mengenai Penerapan Prinsip kehati-hatian yakni dengan salah satunya menerapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. jadi, ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dari sisi objek kajian dan landasan teori yang digunakan. Sehingga penelitian mengenai Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan memiliki nilai kebaruan dan dapat melengkapi temuan penelitian sebelumnya tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dipergunakan untuk menganalisis mengenai hukum dengan mengkonsepkan terhadap kenyataan yang ada (*actual behavior*) mengenai hal-hal yang bersifat hukum sebagai bentuk adanya gejala sosial²⁴. Dalam buku yang berjudul “Penelitian hukum” karangan Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian yuridis empiris dengan sebutan *Socio-legal Research* artinya jenis penelitian sosiolegal hanya melihat hukum sebagai bentuk gejala sosial. Dalam hal ini, hukum dilihat dari sudut pandang luar saja, sebab dalam kajian sosiolegal, hukum selalu dihubungkan dengan permasalahan sosial. Penelitian yang demikian merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku

²⁴ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Mataram: Mataram University Press, 2020), [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

individu atau Masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.²⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini hendak menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam Masyarakat, baik terhadap individu, kelompok, maupun lembaga hukum. Dalam hal ini, peneliti membahas dan menganalisis terkait bagaimana PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023 diterapkan pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan dan dengan meneliti Implikasi terhadap Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan induksi, yang bertujuan untuk mengungkap fakta melalui pembuatan teori atau hipotesis dalam konteks realitas atau lingkungan alam yang luas, dan kompleks.²⁶ Adapun menurut Dr. Nursapia Harahap mendefinisikannya dengan jenis penelitian yang

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: K E N CA A N A, 2016), H, 128

²⁶ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020, http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx.

berfokus pada kondisi objek alami, di mana peneliti berfungsi sebagai alat utama.^{27, 28}

Dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif ialah, pendekatan yang digunakan dengan mefokuskan pada fenomena alamiah dengan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penelitian. Dalam hal ini, penelitian ini hendak mengkaji mengenai realitas pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan dalam penerapannya terhadap PERMENKOP UKM No.8 Tahun 2023 mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui sumber utama dalam penelitian ini, yakni bersumber dari narasumber dan informan melalui kegiatan wawancara atau observasi terhadap objek penelitian.²⁹ Observasi di lokasi penelitian dilakukan melalui pencatatan, pemotretan, dan perekaman situasi, kondisi, dan peristiwa hukum. Maka, dengan demikian dapat diartikan bahwa sumber data primer dalam penelitian yuridis empiris yakni data yang didapatkan melalui objek yang diteliti.

Dalam hal ini, Lembaga atau kelompok masyarakat yang dapat memberikan informasi, data, dan keterangan kepada peneliti, termasuk informan,

²⁷ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Dr. Hasan Sazali M.A (Medan: Wal ashri Publishing, 2020).

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: K E N CA A N A, 2016). H, 128

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: K E N CA A N A, 2016). H, 181

dan responden, serta narasumber lainnya yang terkait dengan Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan dan dengan wawancara terhadap anggota pembiayaan dan anggota simpanan. Anggota tersebut digunakan untuk menilai lebih jauh terkait pemahaman dari sisi anggota atau masyarakat. Sehingga dapat mengetahui Implikasinya apakah peraturan tersebut dapat berjalan sesuai tujuannya, baik dari sisi KSPPS maupun Anggota.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari aturan hukum, buku, jurnal, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan Penrapan PERMENKOP No.8 Tahun 2023 khususnya pada pasal Pasal 42 hingga 45 mengenai BMPP dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yuridis empiris, dalam mengumpulkan data terdapat dua jenis Teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut :

a. Observasi

Berkaitan dengan judul penelitian, maka dalam observasi yang didapat peneliti ialah :

- 1) Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.
- 2) Implikasi penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan pada KSPPS BMT

Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz
Pekalongan

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui hasil wawancara (*interview*). Penelitian di lapangan (Lokasi) untuk mendapatkan informasi dari beberapa pertanyaan yang telah ditentukan penulis. Pertanyaan yang diajukan penulis kepada narasumber dan informan diantaranya mengenai bagaimana pengetahuannya terhadap PERMENKOP dan UKM No, 8 Tahun 2024 dan sejauh apa penerapannya dalam Pasal 42 hingga Pasal 45 mengenai BMPP pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz, Kemudian bagaimana implikasi terhadap penarapan BMPP.

Peneliti menggunakan berbagai narasumber untuk diwawancarai, meliputi :

1. Kepala Cabang. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan pembiayaan di tingkat operasional, informan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman terkait proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan batas maksimum pembiayaan pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.
2. Petugas Pembiayaan atau Analis Pembiayaan. Informan ini dipilih karena berperan langsung dalam proses penilaian, verifikasi, dan pencairan pembiayaan pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan. Mereka akan memberikan data mengenai bagaimana batas maksimum pembiayaan diterapkan secara

teknis. Dalam hal ini, peneliti menggunakan bagian pembiayaan dan bagian operasional.

Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini ialah Anggota pembiayaan dan simpanan. Informan tambahan ini dapat memberikan sudut pandang dari sisi penerima pembiayaan, sehingga diperoleh gambaran empiris mengenai sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap akses dan keberlanjutan pembiayaan anggota. Peneliti menggunakan dua anggota simpanan dan dua anggota pembiayaan pada masing-masing Lembaga, sehingga total anggota informan ialah berjumlah delapan anggota. Penentuan jumlah anggota tersebut disebabkan anggota digunakan sebagai faktor penunjang yang digunakan oleh peneliti untuk menilai faktor efektivitas hukum.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁰ Dari Teknik dokumentasi, dokumentasi yang peneliti dapatkan ialah berupa :

- 1) Struktur Organisasi pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan

³⁰ Hengki, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Pengelolaan Resiko Non Performing Financing (NPF) Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Mujahidin Tumbang Sangai."

- 2) Sejarah, visi dan Misi pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.
- 3) Data Pembiayaan Bermasalah (NPF) pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan
- 4) Data Anggota Simpanan dan Pembiayaan pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan
- 5) Dokumentasi Kegiatan Observasi dan wawancara mengenai Implikasi Penerapan BMPP pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

2. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini ialah teknik analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih subjek penelitian untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan serta komponen yang mempengaruhi kondisi penelitian. Dengan melihat praktik yang terjadi pada masing-masing objek penelitian, teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.³¹

Penggunaan teknik analisis komparatif dalam penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas penerapan Batas Maksimum Pemberian

³¹ Muhammad Taufan Djafri et al., “Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah),” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 396–412, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.402>.

Pembiayaan (BMPP) pada dua lembaga keuangan syariah berbasis koperasi, yaitu KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan. Dengan melakukan perbandingan antara kedua koperasi tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana kebijakan BMPP diterapkan, bagaimana tingkat efektivitasnya dalam pengendalian risiko pembiayaan, serta bagaimana implikasinya terhadap kesehatan dan keberlanjutan lembaga.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk membuat penelitian ini sistematis, terarah, dan berkesinambungan di antara bab-babnya. Untuk mempermudah penulisan dan penjelasannya, maka secara umum rangkaian penelitian ini dapat digambarkan dalam lima bab, yakni :

Bab I : Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian dasar sebelum dilakukannya penelitian. Pada bagian ini akan dibahas mengenai aspek yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam bab-bab yang akan datang, didalamnya mencakup latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, dan metode yang digunakan dalam penelitian.

Bab II : Teori Efektivitas Hukum dan Regulasi Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. Bagian ini membahas mengenai Bagaimana menilai efektivitas diberlakukannya suatu hukum dengan regulasi yang dijadikan dasar dalam penelitian.

Bab III : Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan. Pada Bab ini disajikan

data-data berdasarkan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis empiris guna menjawab permasalahan hukum yang dijadikan topik dalam penelitian ini.

Bab IV : Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan. Pada bab ini menjelaskan dan menganalisis mengenai masalah yang diteliti, yakni berisi mengenai hasil analisis Perbandingan Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

Bab V : Penutup. Penutup adalah bagian terakhir dari penelitian, berisi simpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab-bab sebelumnya .



BAB II

TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN REGULASI BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN

A. Prinsip Kehati-Hatian

Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank, KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz juga memerlukan berbagai teknik dan prosedur yang dapat digunakan untuk mengawasi, menilai, mengidentifikasi, dan mengendalikan risiko yang disebabkan oleh kegiatan usaha. Seperti resiko dalam pembiayaan dalam bentuk kasus pembayaran macet dan gagal bayar (NPF). KSPPS harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari elemen resiko tersebut. Prinsip kehati-hatian mengatakan bahwa dalam melakukan fungsi dan kegiatan usaha simpan pinjam, lembaga harus berhati-hati untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada pihak KSPPS.³²

Prinsip Kehati-hatian, yang juga dikenal sebagai *Prudential Principle*, berasal dari kata Inggris "*Prudent*", yang berarti "Bijaksana". Istilah "*prudent*" sering dikaitkan dengan peran manajemen dan pengawasan bank. Namun dalam dunia perbankan dan Non Bank istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*Prudential*).³³

³² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).

³³ Hengki, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Pengelolaan Resiko Non Performing Financing (NPF) Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Mujahidin Tumbang Sangai."

Aturan mengenai Prinsip Kehati-hatian salahsatunya diatur pada undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 23 dan 36 tentang Perbankan Syariah.³⁴ Perbankan Syariah Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa "Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah Penerima Fasilitas." Untuk mendapatkan keyakinan, bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan.³⁵

Pada dasarnya semua pembiayaan harus melalui proses analisa pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut dicairkan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang bermasalah inilah yang akhirnya dapat membuat kerugian. Dalam hal ini mempergunakan analisis kelayakan 5C sebagai salah satu bentuk prinrip kehati-hatian. Analisis kelayakan 5C digunakan untuk menentukan apakah calon anggota layak untuk mendapatkan pembiayaan dari KSPPS. KSPPS juga harus selalu menjaga NPF atau ketika rasio pembiayaan bermasalah lebih kecil daripada rasio NPF, kinerja KSPPS akan lebih baik. Berikut Analisa Pembiayaan menurut kasmir:

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, "UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," 2008.

³⁵ RINI SALSABILAH HSB, "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2025).

a. *Character* (Karakter)

Character adalah gambaran sifat dan perilaku seseorang. Tujuan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sifat dan karakter calon anggota agar pihak KSPPS yakin bahwa sifat atau karakter dari calon anggota yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Penilaian karakter ini didasarkan pada latar belakang calon nasabah, seperti hobi, kondisi keluarga, dan gaya hidup mereka.³⁶ Penilaian karakter melihat rekam jejak calon anggota, termasuk melihat riwayat pembiayaan sebelumnya, reputasi masyarakat, dan seberapa jujur dan disiplin mereka dalam menjalankan usaha. Pihak koperasi biasanya melakukan wawancara langsung³⁷, apabila data yang diberikan dipastikan benar, maka calon anggota seharusnya bisa menjawab semua pertanyaan dengan mudah. Selain itu, *BI checking* dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan dan informasi adanya tunggakan pinjaman atau pembiayaan di Lembaga keuangan lainnya, *Bank checking* juga dilakukan dalam bentuk analisa sesama Lembaga keuangan. Adapun Survei lapangan, atau meminta informasi dari individu yang mengenal calon anggota juga dilakukan. Oleh karena itu, faktor karakter dapat menunjukkan

³⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

³⁷ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2016).

tingkat kepercayaan yang dapat diberikan lembaga kepada calon penerima pembiayaan.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity atau Kemampuan calon penerima pembiayaan didefinisikan sebagai kemampuan mereka untuk mengelola bisnis dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan oleh calon anggota memiliki kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang stabil. Sumber pendapatan, kondisi usaha, dan arus kas calon penerima pembiayaan biasanya digunakan untuk menilai kapasitas. Selain itu, pihak koperasi dapat mempertimbangkan keterampilan mengelola, pengalaman usaha, dan tingkat keberlanjutan usaha. Pembiayaan dapat dinilai layak untuk diberikan apabila usaha yang dijalankan memiliki potensi pendapatan yang stabil dan mampu menutup kewajiban pembayaran.³⁸

c. *Capital* (Modal)

Capital adalah total dana atau modal yang dimiliki anggota. Semakin banyak modal sendiri yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon anggota dalam menjalankan usahanya, dan KSPPS akan lebih percaya untuk memberikan pembiayaan. Dalam memberikan

³⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

pembiayaan untuk usaha, KSPPS tidak bersedia untuk membiayai bisnis calon anggota sepenuhnya. Akibatnya, setiap anggota yang mengajukan pembiayaan juga harus memiliki modal sendiri karena pembiayaan untuk usaha hanya diberikan sebagai tambahan.³⁹

Tujuan dari penilaian besarnya modal sendiri ini adalah untuk mempertimbangkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS hanya digunakan sebagai tambahan modal, bukan untuk membiayai semua modal yang diperlukan. Modal ini juga akan dipertimbangkan oleh KSPPS sebagai bukti bahwa anggota benar-benar berkomitmen dan sungguh-sungguh dalam menjalankan bisnisnya.

d. *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon penerima pembiayaan kepada lembaga keuangan sebagai bentuk pengamanan apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran kewajiban. Jaminan ini berfungsi sebagai alat mitigasi risiko yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan untuk menutup potensi kerugian apabila pembiayaan tidak dapat dikembalikan. Jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan dan biasanya berupa aset yang memiliki nilai

³⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

ekonomis, seperti sertifikat tanah, bangunan, kendaraan bermotor, maupun barang berharga lainnya. Selain itu, jaminan juga harus dipastikan keabsahannya sehingga dapat dinyatakan bahwa jaminan tersebut benar-benar milik nasabah. Jadi, apabila terdapat permasalahan yang muncul dikemudian hari, jaminan berfungsi sebagai perlindungan lembaga keuangan dari risiko pembiayaan karena jaminan dapat diproses dengan cepat saat pembiayaan dikembalikan.⁴⁰

e. *Condition* (Kondisi Usaha dan Ekonomi)

Penilaian aspek kondisi penting karena keberhasilan usaha dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti kondisi pasar, persaingan usaha, dan kondisi ekonomi saat ini dan prediksi di masa yang akan datang. Faktor kondisi juga berkaitan dengan kondisi usaha calon penerima pembiayaan serta kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Apabila kondisi ekonomi calon anggota tidak stabil, dalam hal ini KSPPS harus meneliti kembali dengan melihat secara langsung dan selalu memantau usaha calon anggota untuk memastikan kondisi peluang usahanya apakah akan berkembang atau tidak.⁴¹

Apabila pembiayaan disalurkan tanpa melakukan analisis kelayakan pada calon anggota,

⁴⁰ Kasmir. *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

⁴¹ Kasmir. *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

dianggap berbahaya bagi KSPPS karena dikhawatirkan pihak calon anggota memberikan data atau dokumen palsu, sehingga KSPPS harus yakin sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah bahwa nasabah dapat mengembalikannya tepat waktu. Setelah bank melakukan analisis penilaian kelayakan terhadap nasabah, yang dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C. Semua prinsip yang ada dalam prinsip 5C tersebut harus terpenuhi selama proses analisis kelayakan.

Penelitian mengenai Perbandingan penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan, analisis 5C menjadi salah satu mekanisme penting dalam memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada anggota tidak hanya memenuhi batas maksimal yang telah ditetapkan, tetapi juga benar-benar layak berdasarkan kondisi dan kemampuan anggota. Oleh karena itu, penerapan analisis kelayakan 5C dapat mendukung efektivitas implementasi BMPP serta memperkuat manajemen risiko pembiayaan pada koperasi syariah.

B. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana suatu aturan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto, hukum merupakan suatu pedoman atau standar untuk tindakan atau sikap yang dianggap sesuai atau diharapkan untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian.⁴² Suatu hukum dapat dikatakan efektif

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). h, 2

apabila mayoritas masyarakatnya mengikuti aturan yang berlaku. Dalam hal ini, Teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai apakah pengurus dan anggota KSPPS BMT Bahter dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan benar-benar mematuhi peraturan terkait plafon maksimal pembiayaan. Efektivitasnya akan tampak dari sejauh mana peraturan tersebut mampu membatasi risiko pembiayaan, menjaga likuiditas koperasi, dan melindungi kepentingan seluruh anggota.

Adapun menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama berikut :⁴³

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukumnya sendiri atau substansi hukum mengacu pada kualitas materi ataupun isi peraturan dalam mengatur suatu hal, dalam hal ini ialah ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan terhadap KSPPS di Pekalongan. Substansi hukum yang baik harus jelas, lengkap, dan sesuai dengan tujuan aturan. Dalam konteks penelitian ini, PERMENKOP dan UKM No.8 Tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kesehatan keuangan koperasi, mencegah risiko kredit macet, dan memastikan pembiayaan diberikan secara merata kepada anggota. Agar peraturan tersebut dapat dikatakan efektif maka harus ada asas-asas berlakunya hukum, peraturan penunjang dalam

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). h, 8

pelaksanaanya, dan peraturan tersebut harus dirumuskan secara jelas, seperti memberikan pembiayaan maksimal kepada anggota namun dengan persentase tertentu dari modal yang dimiliki koperasi. Rumusan yang tidak jelas atau multitafsir akan membuat penerapan di lapangan lebih sulit dan memungkinkan terjadinya pelanggaran.⁴⁴

b. Faktor Penegak Hukum

DINDAGKOP UKM Kota Pekalongan, Kepala Cabang, Pengurus koperasi, pengawas internal, dan lembaga pembina koperasi adalah contoh dari pihak yang bertanggung jawab untuk membuat peraturan. Mereka bertugas memastikan setiap pemberian pembiayaan mematuhi batas maksimum yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan peraturan, penegak hukum harus memiliki integritas, kompetensi, dan konsekuensi. Dalam penelitian ini, efektivitas batas maksimum pembiayaan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pengurus KSPPS menerapkan peraturan tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu Upaya dalam penegakan hukum. Hal ini mencakup seluruh sumber daya fisik maupun non-fisik untuk melaksanakan dan mengawasi aturan hukum. Dalam hal penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan pada

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). h, 18

KSPPS BMT Bahter dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan, hal ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan aturan karena tanpa sumber daya yang memadai, pengawasan plafon pembiayaan sulit dilakukan secara akurat dan tepat. Adapun beberapa bentuk sarana atau fasilitas diantaranya. *Pertama*, Sistem Informasi dan Pencatatan Keuangan. KSPPS memerlukan sistem yang dapat mencatat setiap pembiayaan secara rinci, termasuk total pembiayaan yang telah diterima oleh masing-masing anggota. Sistem ini membantu pengurus memastikan jumlah pembiayaan tidak melebihi batas maksimum.

Kedua, Tenaga Pengelola yang Kompeten
Staf dan pengurus harus memiliki keterampilan dalam manajemen risiko pembiayaan, analisis kelayakan, dan penggunaan teknologi pencatatan. Tanpa SDM yang kompeten, penerapan aturan batas maksimum rawan kesalahan dan manipulasi data.

Ketiga, Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP yang jelas terkait proses persetujuan pembiayaan dan verifikasi plafon maksimal akan menjadi pedoman yang memastikan aturan dilaksanakan secara konsisten.

Keempat, Perangkat Audit dan Monitoring

Perangkat Audit dan Monitoring: Untuk meninjau kepatuhan terhadap batas maksimum pembiayaan, baik secara rutin maupun

insidental, diperlukan alat bantu dan metode audit yang memadai.

Kelima, Tenaga pengelola dan pengurus yang kompeten harus mahir dalam manajemen risiko pembiayaan, analisis kelayakan, dan penggunaan teknologi pencatatan. Jika SDM tidak memadai, aturan batas maksimum dapat menyebabkan kesalahan.

d. Faktor Masyarakat

Peran masyarakat sangat memengaruhi penegakan hukum yang efektif. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan aktif berpartisipasi dalam proses penegakan hukum, hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian akan lebih mudah ditegakkan. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, pemahaman, dan sikap anggota koperasi terhadap aturan yang berlaku. Anggota yang sadar hukum akan mematuhi aturan bukan karena takut akan sanksi, melainkan karena mereka tahu bahwa hal tersebut bermanfaat seperti akses pembiayaan yang merata dan perlindungan dari resiko terlilit pembiayaan yang besar.

e. Faktor Kebudayaan

Penerapan BMPP pada KSPPS BMT Bahter dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan. sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai koperasi, prinsip syariah, dan kebiasaan yang ada mendukung kepatuhan terhadap aturan tersebut. Budaya yang positif akan memperkuat pengawasan internal dan

meningkatkan kesadaran anggota, sedangkan budaya yang permisif akan melemahkan fungsi pengendalian BMPP.

Standar Efektivitas Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yakni sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Kategori Efektivitas Hukum

| Kategori | Penjelasan |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sangat Efektif | Apabila Kelima faktor efektivitas hukum terpenuhi |
| Efektif | Apabila dari kelima faktor Efektivitas hukum, hanya salah satu faktor saja yang tidak terpenuhi |
| Cukup Efektif | Apabila dari kelima faktor Efektivitas hukum, terdapat dua faktor yang tidak terpenuhi |
| Kurang Efektif | Apabila dari kelima faktor Efektivitas hukum, terdapat tiga faktor yang tidak terpenuhi |
| Tidak Efektif | Apabila hanya terpenuhi satu faktor saja, dari kelima faktor efektivitas hukum |

C. Regulasi Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

Permenkop dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 mengatur usaha simpan pinjam oleh koperasi dengan memperkuat tata kelola, melindungi kepentingan anggota, dan menjamin keberlanjutan bisnis. Pada pasal 1 ayat 3 KSPPS dinyatakan bahwa "Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, yang

selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf." Kemudian Pada pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah"⁴⁵. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada koperasi simpan pinjam, harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan BMPP, sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 43 Ayat 1.⁴⁶

Batas Maksimum Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan (BMPP) adalah salah satu poin penting yang diatur di dalamnya PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023. BMPP didefinisikan sebagai "persentase maksimum penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan yang diperkenankan terhadap modal sendiri KSPPS atau modal tetap USP/USPPS Koperasi", menurut Pasal 1 Ayat (18).⁴⁷. Oleh karena itu, BMPP memastikan bahwa koperasi tidak memberikan pinjaman atau pembiayaan yang melebihi kemampuan keuangan dan permodalannya serta menjaga stabilitas bank dengan menyebarkan dana sesuai dengan ketentuan BMPP. Karena, modal koperasi sebagian besar berasal dari simpanan anggota. Oleh karena itu,

⁴⁵ PERMENKOP dan UKM, "PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023."

⁴⁶ PERMENKOP dan UKM. "PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023."

⁴⁷ PERMENKOP dan UKM. "PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023."

pengelolaan yang hati-hati dan bertanggung jawab diperlukan. Selain itu, BMPP berfungsi agar pembiayaan tidak terkonsentrasi pada satu anggota saja, melainkan semua anggota mendapatkan akses yang sama.⁴⁸

Selanjutnya dalam menentukan BMPP bagi KSP maupun KSPPS, PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023 memberikan penjelasan terkait Prinsip perhitungan dalam menentukan presentase maksimum pembiayaan yakni berdasarkan saldo pinjaman, hal tersebut diatur dalam Pasal 42 Ayat (1). Saldo pokok dari plafon pinjaman yang disepakati bersama dalam perjanjian pinjaman KSP/KSPPS adalah saldo pinjaman yang dimaksud pada ayat (1).⁴⁹ Adapun dalam memberikan pembiayaan, terdapat dua kategori, yakni bagi pihak terkait dan pihak tidak terkait. *Pertama*, bagi pihak terkait disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) menentukan pemberian pembiayaan bagi pihak terkait maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal sendiri. Pihak terkait ialah pengurus, pengawas, maupun Koperasi lain yang memiliki hubungan kepengurusan dan/atau kepemilikan dengan KSPPS, hal ini disebutkan dalam Pasal 43 ayat (2)⁵⁰. *Kedua*, bagi pihak tidak terkait yakni maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari modal sendiri. Adapun yang dimaksud pihak tidak terkait dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (2) yakni bagi anggota

⁴⁸ Sianipar, "AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN."

⁴⁹ PERMENKOP dan UKM, "PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023."

⁵⁰ PERMENKOP dan UKM. "PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023."

maupun koperasi lain yang tidak memiliki kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan dengan KSPPS.⁵¹

Apabila koperasi khususnya KSPPS memberikan pembiayaan lebih dari rasio maksimum yang telah ditetapkan, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran BMPP. Jika ini terjadi, selisih lebih antara jumlah pinjaman yang diberikan dan batas maksimum dianggap sebagai pelanggaran BMPP. Permenkop menegaskan bahwa pelanggaran BMPP dapat membahayakan keberlangsungan koperasi dan mengakibatkan kerugian bagi anggota yang menempatkan dananya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam Usaha Simpan Pinjam, koperasi harus mematuhi batasan tersebut.



⁵¹ PERMENKOP dan UKM. “PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023.”

BAB III
PENERAPAN BATAS MAKSIMUM
PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA KSPPS
BMT BAHTERA DAN KSPPS BMT EL-
FAIRUZ PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Syariah Di Kota Pekalongan

Pekalongan adalah pusat perdagangan dan industri kreatif Jawa Tengah yang terkenal dengan batik. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di bidang perdagangan, kuliner, batik, dan industri rumah tangga lainnya sangat menopang struktur ekonomi di Kota Pekalongan.. Para UMKM seringkali dihadapkan masalah dalam memperoleh permodalan dana untuk pengembangan usahanya. Persyaratan yang rumit, jaminan yang sulit, dan bunga yang tinggi pada pembiayaan konvensional membuat banyak UMKM tidak dapat mengembangkan bisnis mereka secara optimal. Dalam situasi ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) telah menjadi alat penting untuk meningkatkan basis ekonomi kerakyatan. Namun demikian, tren pertumbuhan koperasi Kota Pekalongan tidak selalu stabil. Data terbaru terkait jumlah koperasi di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa jumlah koperasi telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah koperasi di Kota Pekalongan tercatat 373 pada tahun 2023. Jumlahnya tetap stabil sejumlah 373 pada tahun 2024, dan secara signifikan menurun menjadi 340 pada tahun 2025.⁵²

⁵² Dinkominfo Kota Pekalongan, "Data Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Menurut Kecamatan," n.d.,

Meskipun terdapat penurunan jumlah koperasi di Kota Pekalongan, penurunan ini tidak selalu menunjukkan kemunduran sektor koperasi secara keseluruhan. Penurunan tersebut menunjukkan adanya proses peningkatan kualitas koperasi melalui penertiban lembaga yang tidak sehat. Oleh karena itu, koperasi yang tetap bertahan merupakan koperasi yang relatif lebih aktif, memiliki tata kelola yang lebih baik, dan dapat menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan.

Gambar 3. 1 Data Jumlah Koperasi setiap kecamatan Kota Pekalongan



Sumber : Dinkominfo Kota Pekalongan

Penurunan jumlah koperasi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti penertiban kelembagaan koperasi oleh pemerintah daerah atau masalah tata kelola yang menghambat tata Kelola koperasi. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan lembaga. Salah satu bentuk implementasi prinsip kehati-hatian tersebut adalah melalui penerapan kebijakan Batas Maksimum Pemberian

Pembiayaan (BMPP). Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi pembiayaan pada satu pihak atau kelompok tertentu yang dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Berhubungan dengan kondisi koperasi di Kota Pekalongan yang menunjukkan adanya penurunan jumlah Lembaga dalam beberapa tahun terakhir, maka penerapan kebijakan pengelolaan pembiayaan yang baik menjadi semakin penting. Dalam hal ini, efektivitas penerapan BMPP pada KSPPS tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berhubungan dengan kemampuan koperasi dalam menjaga kesehatan lembaga, meningkatkan kepercayaan anggota, serta memastikan keberlanjutan operasional koperasi dalam jangka panjang.

Kebijakan BMPP berfungsi menjaga stabilitas internal koperasi, namun juga menciptakan lingkungan pembiayaan yang adil dan inklusif bagi pelaku UMKM sehingga pertumbuhan ekonomi lokal dapat terus berlanjut. Adapun penelitian ini hendak meneliti KSPPS BMT Bahtera karena, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan merupakan salah satu KSPPS terbesar di Kota Pekalongan dan terbukti telah beberapa kali memperoleh penghargaan, diantaranya pada tahun 2010, memperoleh predikat sebagai koperasi “sehat” oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Kembali mendapatkan penghargaan yang sama pada tahun 2016.⁵³ Selain itu, berdasarkan data pra penelitian yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa KSPPS BMT Bahtera Pekalongan merupakan salah satu koperasi yang sehat secara operasionalnya dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tepat. Namun, di sisi lain, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik

⁵³ Moh, *BMT Bahtera The Journey*.

BMPP sebagaimana pada PERMENKOP dan UKM No.8 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 45 ayat (1). Peneliti juga hendak melakukan penelitian di KSPPS BMT El-Fairuz sebagai pembanding.

1. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan
 - a. Sejarah KSPPS BMT Bahtera

BMT Bahtera didirikan pada tanggal 1 Oktober 1995 bertepatan dengan hari Kesaktian Pancasila, setelah proses panjang yang melibatkan berbagai bagian masyarakat, ulama, tokoh-tokoh ICMI, mujahid, dan para pejuang ekonomi syariah di bumi pertiwi dengan harapan dapat mengemban misi pemberdayaan ekonomi umat di masa mendatang.⁵⁴

Pendirian KSPPS BMT Bahtera merupakan bentuk Upaya untuk memasukkan ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah dengan menyediakan sarana mediasi keuangan antara warga muslim yang memiliki kelebihan liquiditas dengan warga muslim lainnya yang kekurangan liquiditas, memecahkan masalah kebutuhan permodalan golongan lemah umat Islam, dan menyediakan sistem yang aman untuk penyimpanan dana.⁵⁵

Dengan statusnya sebagai lembaga pemberdayaan, BMT beroperasi di bidang Tamwil dan Maal, yaitu mengelola zakat, infaq, dan shodaqah. Pada tahun 2004, Baitul Maal Bahtera menerima izin operasional dari Walikota Pekalongan dengan SK. Walikota No. 451.1-

⁵⁴ Moh. *BMT Bahtera The Journey*.

⁵⁵ Moh. *BMT Bahtera The Journey*.

02711.⁵⁶ Ini memungkinkan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan untuk secara resmi mengelola zakat, infaq, dan shodaqah dan dapat melayani semua lapisan masyarakat, termasuk pengusaha kecil, menengah, bahkan kelas atas, terutama dalam hal pemupukan modal dan dana.⁵⁷

Operasional KSPPS BMT Bahtera juga mencakup seluruh propinsi Jawa Tengah, bukan hanya di Pekalongan. Dengan anggota 7.995 pada Desember 2015, KSPPS BMT Bahtera telah memiliki satu kantor pusat, lima kantor cabang, dan satu kantor kas yang berlokasi di Pekalongan, Batang, dan Tegal. Dalam upayanya untuk lebih dekat dengan anggotanya, KSPPS BMT Bahtera saat ini memiliki lima kantor cabang dan satu kantor kasse. Terbukti bahwa KSPPS BMT Bahtera telah banyak membantu dalam perbaikan tempat ibadah, pembangunan jalan umum, pembuatan jembatan, pendirian musholla, pembangunan sekolah, TPQ, dan diniyah, antara lain, sejak berdirinya.⁵⁸

b. Visi dan Misi KSPPS BMT Bahtera⁵⁹

Visi KSPPS BMT Bahtera yakni “Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dikelola secara professional dan amanah, bermanfaat bagi umat menuju kehidupan

⁵⁶ Moh. *BMT Bahtera The Journey*.

⁵⁷ KSPPS BMT Bahtera, “KSPPS BMT Bahtera,” n.d., <https://www.bmtbahtera.com/>. (Diakses tanggal 10 Desember 2025)

⁵⁸ Moh, *BMT Bahtera The Journey*. h. 50


⁵⁹ Bahtera, “KSPPS BMT Bahtera.” (Diakses tanggal 10 Desember 2025)

masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan diridhoi Allah SWT.”

Adapun Misi KSPPS BMT Bahtera ialah :

1. Mewujudkan KSPPS BMT BAHTERA yang dikelola secara syariah dengan murni dan konsekwen.
 2. Mewujudkan KSPPS BMT BAHTERA sebagai media dakwah dalam penguatan ekonomi umat.
 3. Menjadi KSPPS BMT BAHTERA yang kuat, sehat, dan mandiri dengan mengedepankan kekuatan serta potensi yang dimiliki secara optimal.
 4. Menumbuhkembangkan budaya kerja yang berprinsip jujur, amanah, adil, professional, kreatif, inovatif dan sanggup menghadapi tantangan yang ada.
 5. Menjadi KSPPS BMT BAHTERA yang diandalkan masyarakat muslim di tingkat regional maupun nasional.
 6. Menjadi KSPPS BMT BAHTERA yang mengedepankan aspek kemanfaatan jangka panjang.
- c. Struktur Organisasi KSPPS BMT Bahtera
Pekalongan

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan



Sumber : Data Struktur Organisasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan⁶⁰

d. Produk dan Ruang Lingkup Usaha ⁶¹

1) Pembiayaan Bina Barokah

Produk pembiayaan untuk modal usaha guna memajukan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhorobah* atau *musyarakah*).

⁶⁰ Bahtera. <https://www.bmtbahtera.com/> (Diakses tanggal 10 Desember 2025)

⁶¹ Bahtera. <https://www.bmtbahtera.com/> (Diakses tanggal 2 Februari 2026)

2) Pembiayaan Armadaku

Produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor berdasarkan prinsip sewa (*ijarah Muntahiyah Bi Tamlik*) atau *Murobahah*.

3) Pembiayaan Pugar Griya

Pembiayaan Pugar Griya Bahtera (Pembiayaan Renovasi atau Rehab Rumah) memiliki keunggulan karena dapat mewujudkan rumah impian untuk membentuk keluarga "Samara" (*Sakinah Mawaddah Warohmah*). Pembiayaan renovasi rumah ditawarkan oleh KSPPS BMT Bahtera dengan prinsip *ijarah* (sewa).

4) Pembiayaan Pijar Investa

Dengan pembiayaan PIJAR INVESTA, KSPPS BMT Bahtera memberikan pembiayaan untuk pengembangan usaha dengan prinsip sewa (*Ijarah*).

5) Pembiayaan Bina Ukhuwah

Prinsip *Mudhorobah*, *Musyarokah*, *Murabahah*, atau *Ijarah*, KSPPS BMT Bahtera memberikan pembiayaan untuk modal usaha dalam rangka pengembangan dan kemajuan bisnis anggota.

6) Pembiayaan Bina Taqwa

Pembiayaan BINA TQWA, merupakan jenis pembiayaan dengan akad *qardh* untuk memenuhi kebutuhan sementara para anggota. Prinsip syari'ah KSPPS BMT BAHTERA memungkinkan pembiayaan untuk memenuhi semua kebutuhan seperti, talangan uang muka untuk barang yang

dibeli, talangan untuk kebutuhan usaha yang mendesak, dan talangan untuk pengobatan rumah sakit, hajatan, dan biaya Pendidikan

7) Pembiayaan Bina Arofah

Pembiayaan haji dan umroh melalui pembiayaan BINA AROFAH melalui prinsip syariah pada KSPPS BMT Bahtera tentunya aman dari Ribawi dengan maksimal pembiayaan yang diberikan 30 Juta dengan jangka waktu maksimal 3 Tahun.

8) Pembiayaan Mitra Modal

Memperoleh modal usaha murah untuk mengembangkan bisnis melalui pembiayaan MITRA MODAL, yang mendukung kemajuan bersama melalui prinsip *Mudhorobah* dan *Musyarokah*.

9) Pembiayaan Bina Artha

Pembiayaan BINA ARTHA, KSPPS BMT Bahtera menawarkan pinjaman untuk modal usaha dengan prinsip jual beli murabahah. Pembiayaan dapat berupa Pembiayaan untuk persediaan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi bisnis, membeli barang dagangan untuk dijual kembali, membeli atau menyediakan barang untuk menyelesaikan proyek dengan kontrak kerja, membeli mesin, alat berat, atau peralatan bisnis dan sebagainya.

10) Pembiayaan Bina Agro Bisnis

Pembiayaan BINA AGROBISNIS BMT Bahtera memberikan pembiayaan

untuk modal usaha pertanian dan pengembangan dengan akad *Muzaro'ah*, *Mukhabaroh*, atau *Mutsaqoh*.

2. KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan

a. Sejarah KSPPS BMT El-Fairuz⁶²

KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan syariah Islam yang menerima dan memberikan zakat, infaq, dan shodaqah kepada orang-orang yang berhak. BMT bertujuan untuk membantu masyarakat yang paling bawah karena sifatnya yang sosial. Selain itu, BMT juga bersifat komersial dengan simpan pinjam, simpan mudharabah, akad perjanjian, dan partisipasi (*syirkah*) dalam usaha produktif dengan sistem bagi hasil.

Baitul Maal wat Tamwil EL-FAIRUZ adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang memiliki Kantor Pusat di Jl. Terate Ruko Blok E Poncol Kota Pekalongan dan Kantor Cabang di Jl. Hos Cokroaminoto No.68 Noyontaansari Kota Pekalongan yang didirikan oleh Bank Muamalat, PINBUK, dan masyarakat dengan tujuan mendorong usaha mikro dan sosialisasi dan pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia. Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian diterbitkan untuk menegaskan jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi dan dengan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KSPPS, hal ini menjadikan Usaha simpan pinjam

⁶² Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fairuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

Syariah harus ditingkatkan. Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank, KSPPS BMT El-Fairuz harus mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan anggota dan masyarakatan pada umumnya.

b. Visi dan Misi KSPPS BMT El-Fairuz⁶³

1) Visi

Visi KSPPS BMT El-Fairuz adalah menjadi Koperasi syariah yang sehat dan sesuai syariat Islam, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota dan Masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

2) Misi KSPPS BMT El-Fairuz

Misi KSPPS BMT El-Fairuz adalah mengembangkan BMT sebagai gerakan pembebasan dari ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan Masyarakat, dan gerakan keadilan sehingga terwujud kualitas Masyarakat di sekitar BMT yang penuh keselamatan dan kesejahteraan.


64

⁶³ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fairuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nur Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

⁶⁴ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fairuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nur Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

c. Struktur Organisasi KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan ⁶⁵

Gambar 3. 3 Srtruktur Organisasi KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan



Sumber : Data Struktur Organisasi KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan

d. Produk dan Ruang Lingkup Usaha

- 1) TADURI (Simpanan Idul Fitri), yaitu simpanan anggota/calon anggota untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya, disetorkan per minggu dan dapat diambil pada bulan ramadhan.
- 2) TAHAJJUD (Simpanan Haji Terwujud), yaitu simpanan anggota/calon anggota untuk melakukan haji.
- 3) TAJAKA (Simpanan Berjangka), yaitu simpanan anggota/calon anggota yang hanya dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan mendapatka bagi hasil sesuai dengan persentase yang telah disepakati.

⁶⁵ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

- 4) SI QUR FA (Simpanan Qurban Fairuz), simpanan anggota/calon anggota untuk persiapan qurban, disetor setiap saat dan dapat diambil menjelang hari raya idul adha.

B. Penerapan BMPP pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Pekalongan

1. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

- a. Mekanisme Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

BMPP yang diterapkan oleh KSPPS BMT Bahtera ialah 5 miliar dari modal sendiri sejumlah 25 Miliar. Tentu hal ini melebihi apa yang sudah diatur oleh PERMENKOP No. 8 Tahun 2023. Karena dalam penerapannya, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan menghadapi tantangan dimana terdapat anggota yang hendak mengajukan pembiayaan modal yang cukup besar dengan resiko yang minim, namun terhalang adanya batasan BMPP, dalam hal ini KSPPS BMT Bahtera memiliki strategi yakni *pertama* melakukan skema Pembiayaan Bertahap. Misalnya, tahap pertama diberikan sebagian modal. Kemudian setelah realisasi dan kinerja usaha terbukti baik, tahap berikutnya bisa disalurkan kembali. *Kedua*, mengevaluasi ulang kebutuhan pembiayaan Anggota.⁶⁶

Penetapan BMPP per anggota di KSPPS BMT Bahtera mempertimbangkan kebutuhan usaha, sumber pengembalian atau

⁶⁶Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

kemampuan bayar anggota, serta hasil analisa rasio keuangan dan kelayakan usaha. Keputusan akhir ditetapkan melalui komite pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian dan mengacu pada ketentuan internal serta regulasi yang berlaku. Saat ada pengajuan pembiayaan, selanjutnya KSPPS BMT Bahtera akan melakukan melakukan survei setelah semua data dan persyaratan pengajuan terpenuhi dan terverifikasi. Pada tahap inilah penilaian 5C dilakukan, agar analisa pembiayaan kepada Anggota lebih teliti dan akurat juga untuk menilai seberapa layak anggota yang hendak mengajukan pembiayaan serta mengetahui waktu yang tepat untuk mengajukan pinjaman.⁶⁷

Seiring berkembangnya zaman, kini prinsip 5C telah diperluas menjadi 8C dengan mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti *Constraint* (Hambatan), *Cashflow* (Arus Kas), dan *Closeness* (Pendekatan). Dengan menerapkan prinsip 5C/8C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dalam pembiayaan tidak menjamin akan selalu lancar, namun paling tidak dapat mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan kemungkinan kelancaran pembiayaan. Karena dengan pendekatan 8C tersebut, diharapkan

⁶⁷ Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

dapat meningkatkan kualitas keputusan pembiayaan.⁶⁸

KSPPS BMT Bahtera dalam memastikan setiap pembiayaan aman, produktif, dan sesuai syariah, dengan menerapkan beberapa mekanisme kontrol baik dari sisi prosedur manual maupun sistem informasi keuangan, diantaranya *Pertama*, Sebelum Pencairan dilakukan Analisis Kelayakan (8C), melakukan survei lapangan dan kelayakan usaha Anggota, menyusun proposal pembiayaan yang akan dimusyawarahkan dalam komite pembiayaan untuk memutuskan pengajuan Anggota. *Kedua*, Saat Proses Pencairan yakni pelaksanaan Akad Pembiayaan (Realisasi) sesuai prinsip syariah dan Realisasi/droping pencairan pembiayaan dilakukan melalui rekening Anggota dan tercatat dan system transaksi keuangan KSPPS BMT Bahtera. *Ketiga*, Pasca Pencairan, dilakukan monitoring secara berkala terhadap usaha Anggota, monitoring laporan pembiayaan berdasarkan kategori kelancaran pembiayaan, dan mendeteksi dini dan melakukan penanganan pembiayaan bermasalah.⁶⁹

⁶⁸ Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

⁶⁹ Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada lembaga keuangan, kuncinya terdapat dalam pengendalian akumulasi pembiayaan anggota, untuk itu KSPPS BMT Bahtera melakukan verifikasi yang sudah tersistem serta adanya tim Audit internal yang juga melakukan kontrol untuk memastikan bahwa setiap Anggota tidak melebihi batas pembiayaan maksimal, seluruh data pembiayaan tercatat akurat dan terintegrasi dan risiko gagal bayar (NPF) bisa dideteksi lebih awal.⁷⁰ Dengan segala perencanaan yang matang, evaluasi, dan sistem pengawasan yang baik menyebabkan jumlah anggota gagal bayar (NPF) yang terdapat di KSPPS BMT Bahtera setiap tahunnya terjadi penurunan. Yakni dalam tiga tahun terakhir pada tahun 2022 sejumlah 177, pada tahun 2023 sejumlah 77, dan tahun 2024 hanya berjumlah 14 anggota yang mengalami gagal bayar (NPF).⁷¹

Peneliti menggunakan dua narasumber dari pihak anggota simpanan dan dua anggota pembiayaan. Dalam wawancara terkait pemahaman mengenai istilah BMPP, menunjukkan tadi dari empat anggota tersebut mengetahui istilah BMPP, seperti yang

⁷⁰ Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

⁷¹ Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

diungkapkan oleh Pak Lukman Hakim salah satu anggota simpanan KSPPS BMT Bahtera “Saya Tahu istilah BMPP, tapi saya tidak hafal kepanjangannya apa. BMPP itu maksimal pembiayaan yang diberikan koperasi Ketika ada anggota yang hendak mengajukan pembiayaan”⁷².

Kemudian dari keempat narasumber sepakat bahwa adanya pembatasan jumlah pembiayaan itu penting, terdapat salah satu anggota yang mengatakan bahwa adanya penerapan BMPP mengingatkan anggota untuk memiliki sikap itikad baik, melihat dari nilai jaminan yang kemudian pencairan yang tidak maksimal.⁷³

Maka, dengan diterapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan, menunjukkan bahwa pihak Lembaga menunjukkan adanya sikap hati-hati dalam mengelola dana anggota. Dengan demikian, anggota akan merasa aman untuk mempercayakan dananya dikelola oleh KSPPS BMT Bahtera. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota simpanan “Saya sebagai anggota pastinya merasa aman, kan kalau kredibilitas koperasinya baik pasti jadi yakin, kelihatan bahtera koperasinya aktif dan banyak

⁷² Lukman Hakim, Anggota Simpanan BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah di Pekalongan, 22 Januari 2026.

⁷³Tatik Riowati, Anggota Pembiayaan BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah, di Pekalongan, 2 Februari 2026.

cabangnya, saya orang awam mikirnya gitu aja mba”⁷⁴

Selain itu, paham-pemahaman dari para anggota tersebut diperoleh dari adanya kegiatan sosialisasi saat *Gathering* Bersama anggota. Kegiatan ini sebagai Upaya dalam rangka menjalankan transparansi dan tata kelola yang baik, KSPPS BMT Bahtera mengadakan pertemuan rutin untuk memberi tahu anggota tentang kebijakan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).⁷⁵ Pengurus memberikan penjelasan tentang dasar kebijakan, batasan pembiayaan yang berlaku, dan dampaknya terhadap stabilitas koperasi melalui kegiatan ini. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota sekaligus membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengendalian risiko pembiayaan.

b. Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

Secara normatif, kebijakan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) pada koperasi syariah, khususnya KSPPS BMT Bahtera, disusun dengan merujuk pada berbagai peraturan dan pedoman yang bersifat eksternal maupun internal. Adapun oleh KSPPS BMT Bahtera, dalam perhitungan

⁷⁴ Tisnawati, Anggota Simpanan BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah di Pekalongan, 22 Januari 2026.

⁷⁵ Arin Lu’a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

BMPP didasarkan pada Pasal 42 ayat (1) Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 bahwa pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal sendiri, sementara pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak tidak terkait meliputi anggota KSPPS serta koperasi lain yang tidak memiliki hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan dengan KSP/KSPPS ditetapkan paling tinggi 15% dari modal sendiri KSP/KSPPS,⁷⁶

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) internal koperasi yang mengatur mekanisme, tahapan, dan ketentuan batas maksimal pembiayaan yang dapat diberikan kepada anggota sejak tahun 2024. Dalam penentuan BMPP bagi KSPPS BMT Bahtera, pihak yang terlibat ialah seluruh General Manager, Manager Divisi dan Manager Cabang ditentukan pada agenda RAPAT Kerja Tahunan.⁷⁷ Namun Pada dasarnya, presentase BMPP dapat berubah setiap tahun menyesuaikan dengan perkembangan permodalan koperasi serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Penyesuaian dilakukan agar batas maksimum

⁷⁶ Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

⁷⁷ Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

pembiayaan tetap sejalan dengan kondisi keuangan dan kemampuan modal sendiri koperasi.

Kebijakan BMPP dalam PERMENKOP No.8 Tahun 2023 memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap daya saing khususnya di KSPPS BMT Bahtera. Di satu sisi, ketentuan batas maksimum penyaluran modal ini membantu menciptakan standar pembiayaan yang lebih tertib dan berhati-hati, sehingga menumbuhkan kepercayaan anggota serta menjaga stabilitas lembaga. Namun di sisi lain, batasan BMPP juga dapat menjadi kendala kompetitif dibandingkan dengan KSPPS lain yang memiliki struktur modal lebih fleksibel atau mampu menyalurkan pembiayaan dengan nilai lebih besar melalui skema alternatif. Akibatnya, kami perlu lebih inovatif dalam menawarkan produk dan layanan pembiayaan agar tetap kompetitif, meskipun dengan batas plafon yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya masih terdapat beberapa anggota dengan potensi usaha yang lebih besar dan risiko relatif rendah, yang terkadang tidak dapat terakomodasi secara optimal karena adanya batasan plafon BMPP tersebut. Kondisi ini menyebabkan lembaga perlu melakukan penyesuaian atau mencari alternatif pembiayaan lain bagi segmen anggota potensial tersebut. Dengan demikian, aturan yang ada sudah cukup memadai untuk segmen mayoritas, tetapi masih perlu

fleksibilitas tambahan bagi lembaga yang menghadapi anggota dengan kapasitas usaha menengah ke atas agar potensi pembiayaan produktif dapat dimaksimalkan tanpa keluar dari prinsip kehati-hatian.

Dalam hal ini, KSPPS BMT Bahtera tidak merasa terhambat dengan adanya kebijakan BMPP tersebut, dan BMT bahtera sudah menetapkan BMPP sebesar 5M. Dengan adanya kebijakan BMPP tersebut justru mendorong prinsip kehati-hatian dan menjaga stabilitas keuangan Lembaga. Hal itu didukung pula adanya Proses perhitungan dan penetapan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat diimplementasikan dengan baik di internal koperasi.⁷⁸

2. KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan

a. Mekanisme Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

Penentuan BMPP didasarkan pada persentase tertentu dari modal sendiri koperasi. Metodenya terdiri dari perhitungan modal sendiri terakhir yang telah diaudit. kemudian, berdasarkan tingkat risiko dan kemampuan pengembalian anggota. BMPP yang ditetapkan oleh KSPPS BMT El-Fairuz ialah 400 Juta dengan modal sendiri yang dimiliki ialah sebesar 3,2 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwasannya dalam penerapan BMPP telah sesuai dengan PERMENKOP No. 8 Tahun 2023. Karena dalam penerapannya, KSPPS

⁷⁸ Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

BMT El-Fairuz belum menemukan kendala terkait BMPP.⁷⁹

KSPPS BMT El-Fairuz dalam memastikan setiap pembiayaan aman, produktif, dan sesuai syariah, dengan menerapkan beberapa mekanisme kontrol baik dari sisi prosedur manual maupun sistem informasi keuangan, diantaranya *Pertama*, Sebelum Pencairan dilakukan Analisis Kelayakan (5C) yakni cara koperasi unruk menilai kelayakan calon anggota, yakni dimulai dari karakter, kemampuan membayar, modal yang dibutuhkan, jaminan, serta kondisi usaha anggota. Analisis 5C dan BMPP saling melengkapi. Prinsip 5C berfungsi sebagai instrumen untuk menilai kelayakan pembiayaan secara individual, sedangkan BMPP berfungsi sebagai pembatas struktural untuk mencegah konsentrasi risiko yang berlebihan.⁸⁰

Kedua, Saat Proses Pencairan yakni pelaksanaan Akad Pembiayaan berupa realisasi sesuai prinsip syariah. Pencairan pembiayaan dilakukan melalui rekening Anggota dan tercatat dan sistem transaksi keuangan KSPPS BMT El-Fairuz. *Ketiga*, Pasca Pencairan, dilakukan monitoring secara berkala dalam bentuk kunjungan setiap bulannya terhadap usaha anggota, monitoring via telfon, monitoring laporan

⁷⁹ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

⁸⁰ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

pembiayaan berdasarkan kategori kelancaran pembiayaan, dan mendeteksi dini dan melakukan penanganan pembiayaan bermasalah.⁸¹

Selain itu, pengendalian akumulasi pembiayaan anggota sangat penting untuk mencegah *Non Performing Financing (NPF)* pada lembaga keuangan. Oleh karena itu, KSPPS BMT El-Fairuz melakukan verifikasi yang sudah tersistem serta tim Audit internal yang melakukan kontrol untuk memastikan bahwa setiap Anggota tidak melebihi batas pembiayaan maksimal. Semua data pembiayaan dicatat dengan akurat dan terintegrasi, dan risiko gagal bayar (*NPF*) dapat diidentifikasi dengan lebih baik. Dengan segala perencanaan yang matang, evaluasi, dan sistem pengawasan yang baik menyebabkan jumlah anggota gagal bayar (*NPF*) yang terdapat di KSPPS BMT El-Fairuz setiap tahunnya terjadi penurunan. Hal ini terbukti pada tahun 2022 sejumlah 27, tahun 2023 sejumlah 24, dan tahun 2024 sejumlah 22 anggota macet dalam proses pembiayaan.⁸²

Peneliti menggunakan dua narasumber dari pihak anggota simpanan dan dua anggota pembiayaan. Dalam wawancara terkait pemahaman mengenai istilah BMPP, menunjukkan ketiga anggota tersebut tidak

⁸¹ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

⁸² Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

mengetahui istilah BMPP, seperti yang diungkapkan oleh Bu Nur Asmanah, salah satu anggota pembiayaan KSPPS BMT El-Fairuz “Saya kurang tahu dan seingat saya tidak dijelaskan BMPP itu apa”⁸³.

Namun terdapat salah satu anggota simpanan yang mengetahui istilah BMPP, yakni Bu Ista'mal Mawa, bahwa BMPP Merupakan salah satu prinsip kehati-hatian dalam maksimal yang dapat diberikan terhadap pencairan pembiayaan.⁸⁴ Kemudian, dua narasumber sebatas ikut aturan koperasinya saja.

Adapun terkait dengan kepercayaan dan keamanan Dana simpanan Anggota. Dalam wawancara dengan salah satu anggota BMT El-Fairuz Pekalongan yang merasa khawatir apabila pihak KSPPS melakukan pencairan sepenuhnya dari nilai jaminan, apalagi dengan mengingat kondisi beberapa KSPPS Pekalongan dengan kasus gagal bayar.⁸⁵ Pihak KSPPS BMT El-Fairuz belum mengadakan terkait sosialisasi kepada anggotanya mengenai adanya Batasan maksimum yang boleh diberikam koperasi dalam melakukan pembiayaan.

⁸³ Nur Asmanah, Anggota Pembiayaan KSPPS BMT El-Fairuz cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah di Pekalongan, 10 Februari 2026.

⁸⁴ Ista'mal Mawa, Anggota Simpanan KSPPS BMT El-Fairuz cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah di Pekalongan, 11 Februari 2026.

⁸⁵ Abdullah, Anggota Simpanan BMT El-Fairuz cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah di Pekalongan, 5 Februari 2026.

b. Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

Secara normatif, pelaksanaan kebijakan BMPP pada koperasi syariah, khususnya KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan disusun dengan merujuk pada berbagai peraturan dan pedoman yang bersifat eksternal maupun internal. Yakni didasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan tersebut menetapkan bahwa koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus menetapkan BMPP paling tinggi 10% dari modal sendiri, sementara pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak tidak terkait meliputi anggota serta koperasi lain yang tidak memiliki hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan dengan koeprasi, ditetapkan paling tinggi 15% dari modal sendiri. Hal ini seperti yang dituangkan pada pasal 43 hingga pasal 45.⁸⁶

Kebijakan BMPP tidak hanya berlandaskan pada perundang-undangan saja, melainkan juga mengacu pada SOP Koperasi, yang mengatur tata Kelola organisasi dan kegiatan usaha koperasi secara keseluruhan. Hal ini dituangkan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) internal koperasi yang mengatur teknis pelaksanaan pembiayaan, termasuk batas maksimal pembiayaan yang dapat diberikan

⁸⁶ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

kepada anggota. Dalam menetapkan presentase BMPP, pihak yang terlibat diantaranya seluruh General Manager , Manager Divisi, dan Manager Cabang, yang ditetapkan melalui agenda Rapat Kerja Tahunan. Pada dasarnya, kebijakan BMPP dapat mengalami perubahan setiap tahunnya, disesuaikan terhadap perkembangan modal koperasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian ini dilakukan agar batas maksimum pembiayaan selalu selaras dengan kondisi keuangan dan kemampuan modal sendiri koperasi.⁸⁷

KSPPS BMT EL-Fairuz menyatakan bahwa selama pelaksanaan BMPP, tidak mengalami hambatan yang signifikan dalam operasional pembiayaan. Selain itu, kebijakan tersebut tidak dianggap menghambat ataupun mempengaruhi daya saing koperasi dalam memberikan layanan pembiayaan kepada anggota, karena meskipun ada batas maksimum penyaluran modal, kinerja dan reputasi lembaga itu sendiri yang kuat lebih menentukan kemampuan bersaingnya.⁸⁸ Namun tetap ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran modal ini turut membantu menetapkan standar pembiayaan yang lebih teratur dan berhati-

⁸⁷ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

⁸⁸ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

hati, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan anggota serta menjaga kestabilan Lembaga.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan dalam penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) antara KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz, berikut perbedaan tersebut :

Tabel 3. 1 Perbedaan Penerapan BMPP KSPPS BMT Bahtera dan BMT El-Fairuz

| No. | Aspek | KSPPS BMT Bahtera | KSPPS BMT El-Fairuz |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Modal Sendiri | Rp. 25 Miliar | Rp. 3,2 Miliar |
| 2. | BMPP | Rp. 5 Miliar | Rp. 400 Juta |
| 3. | Kesesuaian PERMENKOP No.8 Tahun 2023 | Melebihi 15% dari modal sendiri | Sesuai dengan ketentuan, 10-15% dari modal sendiri |
| 4. | Strategi mengatasi keterbatasan BMPP | Skema pembiayaan bertahap dan evaluasi ulang kebutuhan modal anggota | Tidak mengalami kendala, sehingga tidak memerlukan strategi alternatif |
| 5. | Metode analisis kelayakan | Analisis 5C yang dikembangkan menjadi 8C, (<i>Character, Capacity, Capital,</i> | Analisis 5C dengan adanya pengembangan seperti pengecakan pada objek jaminan dan sertifikat asli |

⁸⁹ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fairuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

| | | | |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | <i>Collateral, Condition + Constraint, Cashflow, Closeness)</i> | yang benar-benar otentik |
| 6. | Data NPF (2022-2024) | 177 → 77 → 14 (penurunan signifikan) | 27 → 24 → 22 (penurunan bertahap) |
| 7. | Dampak terhadap daya saing | BMPP dianggap mendorong kehati-hatian namun bisa menjadi kendala kompetitif untuk pembiayaan besar | Tidak dianggap menghambat daya saing |
| 8. | Pengetahuan Anggota | 4 anggota dari 4 anggota simpanan dan pembiayaan memahami BMPP | 3 anggota dari 4 narasumber sama-sama tidak mengetahui istilah formal BMPP. |
| 9. | Sosialisasi adanya BMPP kepada anggota | Dilakukan pada saat <i>gathering</i> atau pertemuan rutin Bersama anggota | Tidak ada |

Sumber : Data olah dari hasil wawancara KSPPS BMT Bahtera dan BMT El-Fairuz

Perbandingan ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat perbedaan dalam implementasinya, kedua KSPPS sama-sama menggunakan BMPP sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas keuangan, mengendalikan risiko pembiayaan, dan meningkatkan kepercayaan anggota



BAB IV
EFEKTIVITAS PENERAPAN BATAS
MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN
PADA KSPPS BMT BAHTERA DAN KSPPS
BMT EL-FAIRUZ PEKALONGAN

**A. Efektivitas Penerapan Batas Maksimum Pemberian
Pembiayaan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam
Pembiayaan Syariah di Kota Pekalongan**

Daya kerja sistem hukum sangat erat kaitannya dengan seberapa efektif hukum itu sendiri. Faktor utama yang menentukan efektivitas hukum ialah dari kemampuan hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas suatu undang-undang tidak hanya sebatas adanya hukum yang mengaturnya saja, melainkan juga dari sejauh mana aturan tersebut ditaati dan diterapkan oleh subjek hukum. Dalam hal ini, penelitian ini hendak menunjukkan bahwa penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kota Pekalongan tidak hanya dilihat dari adanya pengaturan normatif dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga dari implementasinya dalam praktik operasional koperasi. Tujuan utama dari ketentuan BMPP ialah untuk mempertahankan prinsip kehati-hatian, mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, dan melindungi kesehatan dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah berbasis koperasi.

Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Nomor 8 Tahun 2023, efektivitasnya dapat dilihat Ketika sejauh mana aturan tersebut ditaati dan diterapkan oleh KSPPS khususnya di Kota Pekalongan. Dalam hal ini, untuk menilai efektivitas PERMENKOP No. 8 Tahun 2023, Penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto⁹⁰ sebuah sistem hukum dapat dikatakan efektif jika faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas, Masyarakat, dan budaya hukum tersebut berjalan secara efektif. Semakin efektif kelima faktor tersebut maka sistem hukumnya akan menjadi efektif.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Menurut Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum, faktor hukum itu sendiri mencakup kualitas norma yang mengatur, dimulai dari hal dasarnya, yakni tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; belum adanya pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁹¹ Pengaturan BMPP diatur didalam Pasal 42 hingga 45 PERMENKOP No. 8 Tahun 2023.⁹² Berikut gambaran normatif berdasarkan ketentuan pasal 42 hingga 45 :

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). h, 8

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). h, 18

⁹² PERMENKOP dan UKM, "PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023."

Tabel 4. 1 Gambaran Normatif Kebijakan BMPP pada PERMENKOP No. 8 Tahun 2023

| Pasal | Penjelasannya |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 42 | Mengatur kewajiban Koperasi menerapkan BMPP dengan berdasarkan saldo pembiayaan yang telah disepakati bersama. |
| Pasal 43 | Mengatur larangan melampaui BMPP dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Penggunaan BMPP mencakup pihak terkait dan tidak terkait. Pihak terkait yakni bagi pengurus, pengawas, ataupun koperasi lain dengan adanya hubungan kepengurusan dan atau kepemilikan terhadap koperasi yang bersangkutan. Sedangkan pihak tidak terkait ialah bagi anggota koperasi dan koperasi lain yang tidak memiliki hubungan kepengurusan dan atau kepemilikan terhadap koperasi yang bersangkutan. |
| Pasal 44 | Mengatur presentase maksimum BMPP bagi pihak terkait sebesar 10% dari modal sendiri dengan berdasarkan persetujuan pengurus dan pengawas Lembaga. |
| Pasal 45 | Mengatur presentase maksimum BMPP bagi pihak terkait sebesar 15% dari modal sendiri. |

Sumber : *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Nomor 8 Tahun 2023*

Jika dilihat pada tabel dan dengan berdasarkan hasil wawancara pada KSPPS BMT Bahtera dan BMT El-Fairuz, Maka *Pertama*, berkaitan dengan hukum dapat dikatakan efektif Ketika diikuti asas-asas berlakunya undang-undang. Dalam hal ini, salah satu asas berlakunya undang-undang di Indonesia telah diterapkan, yakni salah satunya, *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang artinya undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama. Yakni sebelum adanya PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023 ini diterapkan, KSPPS BMT Bahtera dengan BMT El-Fairuz berpedoman pada PERMENKOP dan UKM No. 20 Tahun 2008, dimana besaran BMPP diatur maksimal 25% dari total dana yang siap dipinjamkan.⁹³ *Kedua*, hukum dapat dikatakan efektif Ketika adanya peraturan penunjang terkait pelaksanaannya. Dalam hal ini pada wawancara kedua koperasi telah sama-sama mengadopsi kebijakan tersebut dan memasukkannya kedalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing lembaga, seperti yang dituturkan oleh Bu Arin selaku admin pembiayaan KSPSS BMT Bahtera, bahwasanya telah menerapkan kebijakan tersebut sejak 2024.⁹⁴

Ketiga, hukum dikatakan efektif Ketika arti dan kata-kata dalam undang-undang jelas sehingga dapat memberikan kemudahan dalam penafsiran dan

⁹³ PERMENKOP dan UKM, “PERMENKOP Dan UKM Nomor 20 Tahun 2008,” 2008, https://jdih.kop.go.id/doc/detail/peraturan-146-v_peraturan.

⁹⁴ Arin Lu’a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

penerapannya. Dalam hal ini, Peneliti menemukan bahwasanya aturan terkait BMPP tersebut sudah jelas, seperti memberikan kategori yang berbeda bagi para pihak terkait dan tidak terkait dengan tentunya tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, Berdasarkan hasil wawancara pada KSPPS BMT Bahtera⁹⁵ maupun BMT El-Fairuz⁹⁶, besaran BMPP tersebut dinilai sudah realistis dan relevan untuk memenuhi kebutuhan modal anggota dengan skala usaha mikro dan kecil di wilayah Kota Pekalongan. Hal Ini menunjukkan bahwa standar yang ditetapkan secara substansial sesuai dengan kondisi sosial karena mampu mengakomodasi kebutuhan mayoritas di Kota Pekalongan. Namun disatu sisi, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa ada keterbatasan dalam menerapkan aturan tersebut, khususnya bagi anggota dengan kapasitas usaha menengah dan tingkat risiko yang relatif rendah. Adanya BMPP terkadang dianggap tidak cukup fleksibel untuk memenuhi potensi pembiayaan produktif yang lebih besar.⁹⁷ Dengan demikian, Koperasi harus melakukan penyesuaian atau mencari alternatif, seperti menggunakan skema pembiayaan bertahap.

⁹⁵ Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

⁹⁶ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

⁹⁷ Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

Dengan demikian, kebijakan BMPP dapat dianggap efektif dengan melihat tiga faktor efektivitas hukum berdasarkan faktor hukumnya. Namun, untuk meningkatkan efektivitas secara optimal, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis risiko agar norma tidak terlalu kaku terhadap dinamika perkembangan usaha anggota. Maka, analisis efektivitas dalam penelitian ini tidak hanya berhenti pada faktor hukumnya saja, melainkan berdasarkan faktor lainnya dengan berdasarkan hasil temuan pada KSPPS KSPPS BMT Bahter dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam teori efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum adalah faktor penegak hukum. Penegak hukum dipandang sebagai golongan panutan dalam masyarakat yang memiliki peranan sentral dalam menjalankan, menerapkan, dan memastikan berlakunya suatu ketentuan hukum. Mereka tidak hanya bertugas menjalankan aturan secara tekstual, tetapi juga harus memiliki kemampuan profesional, integritas, serta kemampuan komunikasi yang baik agar norma hukum dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai subjek hukum.⁹⁸

Dalam penelitian untuk menilai efektivitas terhadap penerapan BMPP pada KSPPS BMT Bahter dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan, yang dimaksud dengan penegak hukum tidak

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum* (Jakarta: T Raja Grafindo Persada, 2010). h, 34

terbatas pada aparat penegak hukum dalam arti sempit (seperti hakim atau jaksa), tetapi juga pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembentukan dan pengawasan koperasi. Dalam hal ini, penegak hukum dapat diidentifikasi sebagai dinas yang membidangi, dalam hal ini adalah DINDAGKOPUKM Kota Pekalongan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masing-masing KSPPS; Pengawas koperasi; pengurus dan manajemen KSPPS sebagai pelaksana langsung ketentuan BMPP. Terkait pengawasan kepada dinas terkait, KSPPS BMT Bahtera dan BMT El-Fairus menuturkan bahwa terdapat pengecekan setiap tahunnya untuk menilai Kesehatan daripada koperasi-koperasi tersebut.⁹⁹ Maka, dapat dikatakan bahwa dalam hal faktor pertama dalam penegakan hukum telah terpenuhi. Karena pada hakikatnya BMPP bukanlah semata-mata sebagai standar Kesehatan koperasi. BMPP merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian.

Teori Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa penegak hukum harus mampu berinteraksi dan memahami golongan sasaran.¹⁰⁰ Dalam penelitian ini, golongan sasaran tersebut adalah KSPPS, yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan BMPP. Dengan kata lain, tingkat keberhasilan implementasi BMPP sangat dipengaruhi oleh seberapa baik pihak pembina dan

⁹⁹ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum* (Jakarta: T Raja Grafindo Persada, 2010). h, 34

pengawas koperasi mampu mensosialisasikan aturan, menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian, dan meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan KSPPS. Tingkat efektivitas KSPPS terhadap batas maksimum pembiayaan akan cenderung tinggi jika aparat pembina dan pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai, memahami substansi aturan BMPP, dan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan objektif. Teori Soerjono Soekanto juga menekankan bahwa penegak harus mampu membawakan peran yang dapat diterima oleh Masyarakat, karena berbagai situasi mungkin dihadapi oleh penegak hukum, dimana mereka harus melakukan diskresi.¹⁰¹

Selain itu, dalam wawancara kepada masing-masing koperasi bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan BMPP ialah seluruh Pengurus, General Manager, Manager Divisi dan Manager Cabang. Penetapan tersebut dilakukan pada Agenda Rapat Kerja Tahunan sebagai forum tertinggi untuk mengadakan evaluasi keseluruhan.¹⁰² Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terkait BMPP tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui proses kolektif dan musyawarah yang melibatkan unsur manajerial dan pengurus koperasi. Keterlibatan struktur manajemen dalam hal ini menunjukkan adanya struktur penegakan internal

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum* (Jakarta: T Raja Grafindo Persada, 2010). h, 30

¹⁰² Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

yang jelas. Pembagian tugas dan wewenang yang teratur meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa para penegak hukum mungkin menghadapi situasi dimana mereka melakukan diskresi namun tetap tidak keluar dari hakikat tujuan aturannya. Hal ini ditemukan pada wawancara salah satu koperasi, yakni KSPPS BMT Bahtera. Terkadang KSPPS BMT Bahtera dihadapkan pada beberapa calon anggota potensial, artinya anggota memiliki usaha skala besar dengan resiko yang relative rendah yang terkadang tidak dapat terakomodasi secara optimal karena adanya batasan BMPP tersebut.¹⁰³ Inilah yang menyebabkan BMT Bahtera menetapkan Batasan melebihi 15% bagi anggota potensial tersebut. Namun tetap dengan prinsip kehati-hatian, dalam hal ini koperasi memerlukan adanya Keputusan inovasi atau alternatif. Dimana, KSPPS BMT Bahtera melakukan skema pembiayaan secara bertahap. Misalnya, tahap pertama diberikan sebagian modal. Kemudian setelah realisasi dan kinerja usaha terbukti baik, tahap berikutnya bisa disalurkan kembali. Kemudian melakukan evaluasi ulang terhadap kebutuhan modal dalam pembiayaan Anggota.¹⁰⁴ Dengan demikian, aturan yang ada sudah cukup memadai untuk segmen mayoritas, tetapi

¹⁰³ Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

¹⁰⁴ Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

masih perlu fleksibilitas tambahan bagi lembaga yang menghadapi anggota dengan kapasitas usaha menengah ke atas agar potensi pembiayaan produktif dapat dimaksimalkan tanpa keluar dari prinsip kehati-hatian.

Dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum dapat dinilai tidak efektif dengan melihat adanya diskresi khususnya bagi KSPPS BMT Bahtera. Namun disisi lain, terdapat pengawasan dari dinas terkait setiap tahunnya untuk menilai Kesehatan koperasi agar terhindar dari resiko kasus koperasi gagal bayar.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Perangkat administratif, sistem informasi, sumber daya manusia, dan mekanisme pengawasan untuk mendukung pelaksanaan suatu aturan disebut dengan faktor sarana dan fasilitas.¹⁰⁵ Tanpa dukungan yang cukup, suatu aturan hukum mungkin tidak berfungsi meskipun telah dirumuskan secara normatif. Soerjono Soekanto mengibaratkan bahwa menambah jumlah hakim tidak akan cukup untuk mengatasi masalah penyelesaian perkara karena masalahnya bukan hanya jumlah, tetapi juga sistem dan infrastruktur pendukungnya. Analogi pembangunan jalan bebas hambatan juga menunjukkan bahwa ketika fasilitas tersedia dan mudah diakses, masyarakat akan lebih termotivasi untuk memanfaatkannya sebaik mungkin.¹⁰⁶ Dengan

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum* (Jakarta: T Raja Grafindo Persada, 2010). h, 37

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum* (Jakarta: T Raja Grafindo Persada, 2010). h, 41

kata lain, keberadaan fasilitas dapat memengaruhi perilaku dan kepatuhan.

Dalam penelitian ini, untuk melihat efektivitas penerapan BMPP dengan melalui faktor sarana atau fasilitas dapat dianalisis melalui beberapa aspek. *Pertama*, Sarana Administratif dan Sistem Pengendalian Internal. Dalam wawancara kepada KSPPS BMT Bahtera¹⁰⁷ dan BMT El-Fairuz¹⁰⁸ telah menerapkan sistem verifikasi terintegrasi dan mempekerjakan tim audit internal. Tim audit internal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota tidak melebihi batas pembiayaan maksimum dan semua data tercatat secara akurat dan terintegrasi sekaligus mendeteksi sejak dini mengenai anggota dengan potensi gagal bayar. Hal ini sekaligus agar terhindar dari akumulasi pembiayaan yang tidak efektif, baik KSPPS BMT El-Fairuz maupun BMT Bahtera. *Kedua*, terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Artinya faktor sarana atau fasilitas mencakup kualitas dan kapasitas pengurus, pengawas, serta manajemen KSPPS. Jika SDM belum memahami secara teknis perhitungan BMPP, analisis risiko pembiayaan, serta prinsip kehati-hatian, maka ketentuan tersebut sulit diterapkan secara konsisten. Dalam hal ini, sesungguhnya berhubungan dengan aspek pertama yakni dibentuknya tim audit internal.

¹⁰⁷Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

¹⁰⁸Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fairuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

Ketiga, terkait mekanisme pengawasan dan pembinaan. Artinya sistem pengawasan yang digunakan oleh KSPPS BMT Bahtera maupun BMT El-Fairuz, jika terdapat sistem pelaporan yang jelas, mekanisme audit rutin, dan evaluasi berkala, penerapan BMPP akan lebih terkontrol. Sebaliknya, jika pengawasan hanya bersifat administratif tanpa evaluasi substantif, maka efektivitasnya menjadi rendah. Penerapan mekanisme pembiayaan baik pada KSPPS BMT El-Fairuz¹⁰⁹ maupun BMT Bahtera¹¹⁰ walaupun terdapat perbedaan dan pengembangan pada masing-masing Lembaga, namun hakikatnya tetap sama. Yakni, seperti melakukan analisis kelayakan dengan metode 5C ataupun 8C, yang mencakup penilaian karakter, kapasitas, modal, jaminan, kondisi usaha, hambatan (*constraint*), arus kas (*cashflow*), serta kedekatan (*closeness*). Selain itu, Lembaga melakukan survei lapangan untuk memastikan kelayakan usaha anggota sekaligus pengecekan mendalam pada objek jaminan baik berupa sertifikat asli maupun pengecekan objek secara langsung. Kemudian dilakukan penyusunan proposal pembiayaan yang kemudian dimusyawarahkan dalam komite pembiayaan.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, dapat dianalisis bahwa efektivitas penerapan BMPP Pada KSPPS BMT Bahter dan KSPPS BMT El-Fairuz

¹⁰⁹ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

¹¹⁰ Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

Pekalongan, tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya aturan yang mengatur batas maksimum pembiayaan. Sama seperti analogi jalan bebas hambatan, ketika sistem pengawasan dan administrasi sudah tertata dengan baik, maka KSPPS akan terdorong untuk selalu menggunakan mekanisme tersebut secara maksimal dalam menyalurkan pembiayaan sesuai batas yang ditentukan. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan bukan hanya biaya yang terkait dengan pelanggaran BMPP, tetapi juga bagaimana sistem dirancang sehingga memenuhi prinsip kehati-hatian dan kemudahan operasional.

Dengan demikian, penerapan BMPP pada KSPPS BMT El-Fairuz dan BMT Bahtera dapat dikategorikan sebagai efektif berdasarkan analisis faktor sarana dan fasilitas. Alat penting untuk memastikan bahwa batas maksimum pembiayaan dipatuhi secara formal dan dikelola secara substantif untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah adalah ketersediaan sistem pencatatan keuangan, sistem audit internal, dan prosedur analisis pembiayaan yang menyeluruh, serta monitoring berkelanjutan. Hal ini dibuktikan pada adanya penurunan jumlah Anggota gagal bayar pada masing-masing KSPPS, berdasarkan penuturan Bu mila selaku operasional¹¹¹ BMT El-Fairuz dan Bu Arini

¹¹¹ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

selaku Admin Pembiayaan BMT Bahtera¹¹². Dengan demikian dapatlah dikatakan efektif melalui faktor sarana dan fasilitasnya, mengingat tujuan daripada adanya BMPP pada PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023 yakni agar mempertahankan prinsip kehati-hatian, mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, dan melindungi kesehatan dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah berbasis koperasi.

4. Faktor Masyarakat

Efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari masyarakatnya dalam menegakan hukum. Karena, hukum diciptakan dan berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Oleh karena itu, masyarakat dapat memengaruhi efektivitas hukum. Pendapat masyarakat tentang hukum, yang sangat memengaruhi efektivitas hukum dibahas secara garis besar pada faktor masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa, faktor masyarakat pasti berkaitan dengan faktor sebelumnya, yaitu faktor hukum, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Dalam penelitian ini, yang dimaksud Masyarakat adalah anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang beroperasi di Kota Pekalongan, baik yang menerima pembiayaan maupun yang memiliki deposito atau simpanan. Pengurus maupun pengawas koperasi dan pemahaman anggota terhadap kebijakan

¹¹²Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

BMPP menentukan seberapa efektif Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

Peran masyarakat sangat memengaruhi penegakan hukum yang efektif. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan aktif berpartisipasi dalam proses penegakan hukum, hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian akan lebih mudah ditegakkan. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, pemahaman, dan sikap anggota koperasi terhadap aturan yang berlaku. Anggota yang sadar hukum akan mematuhi aturan bukan karena takut akan sanksi, melainkan karena mereka tahu bahwa hal tersebut bermanfaat seperti akses pembiayaan yang merata dan perlindungan dari resiko terlilit pembiayaan yang besar. Adpaun temuan dalam wawancara bahwasannya *Pertama*, terkait Tingkat pengetahuan anggota terhadap BMPP. Berdasarkan hasil wawancara dari total delapan anggota, dengan masing-masing empat anggota pembiayaan dan empat anggota penyimpanan dana. Bahwa lima dari delapan anggota mengetahui istilah Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan secara formal. Sebagaimana dinyatakan oleh salah satu anggota “Saya Tahu istilah BMPP, tapi saya tidak hafal kepanjangannya apa. Seingat saya pernah dijelaskan BMPP itu maksimal pembiayaan yang diberikan koperasi Ketika ada anggota yang hendak mengajukan pembiayaan”¹¹³

¹¹³ Lukman Hakim, Anggota Simpanan BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah di Pekalongan, 22 Januari 2026.

Kondisi ini, menunjukkan bahwa Faktor Masyarakat terkait tingkat pengetahuannya tinggi. Anggota mengetahui terminologi normatif dan mereka memahami aplikasinya. Namun disisi lain, KSPPS BMT El-Fairuz, satu dari total empat anggota baik simpanan maupun pembiayaan, mengetahui istilah BMPP, namun sisanya tidak mengetahui. Artinya, aturan ini tetap dipatuhi dalam praktik meskipun istilah hukumnya tidak diketahui. *Kedua*, Sikap dan Penerimaan anggota terhadap kebijakan BMPP. Dimana salah satu anggota Pembiayaan BMT Bahtera menyatakan apabila penerapan BMPP tersebut penting.¹¹⁴

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa pembatasan pembiayaan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko. Sekaligus menunjukkan bahwa penerapan BMPP tidak menunjukkan pembiayaan terkonsentrasi kepada individu atau kelompok tertentu, memastikan bahwa akses pembiayaan memiliki kesempatan yang sama untuk setiap anggota. Maka, tujuan daripada diterapkannya BMPP terwujud. *Ketiga*, terkait dengan kepercayaan dan keamanan Dana simpanan Anggota. Hal ini seperti hasil wawancara dengan salah satu anggota BMT El-Fairuz Pekalongan yang merasa khawatir apabila pihak KSPPS melakukan pencairan sepenuhnya dari nilai jaminan, apalagi dengan mengingat kondisi beberapa KSPPS

¹¹⁴ Mugiyono, Anggota Pembiayaan BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, di Pekalongan, 14 Februari 2026.

Pekalongan dengan kasus gagal bayar.¹¹⁵ Pernyataan ini menunjukkan bahwa keadaan sosial Kota Pekalongan memengaruhi cara masyarakat melihat risiko koperasi. Maka dapat dikatakan bahwa, kondisi sosial di mana kasus gagal bayar terjadi dapat berdampak pada tingkat kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Begitupula pada anggota lain pada BMT Bahtera Pekalongan yang menyatakan bahwa sebagai anggota simpanan, ia merasa aman dengan melihat cabang yang dimiliki KSPPS berjumlah banyak, sehingga menyebabkan citra yang dimiliki KSPPS pun ikut bagus.¹¹⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keadaan sosial Kota Pekalongan memengaruhi cara masyarakat melihat risiko koperasi. Maka dapat dikatakan bahwa, kondisi sosial di mana kasus gagal bayar terjadi dapat berdampak pada tingkat kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Namun dengan demikian, berdasarkan faktor masyarakat, dari total delapan anggota KSPPS BMT Bahtera dan BMT El-Fairuz, lima diantaranya menunjukkan pengetahuan formal anggota terhadap istilah BMPP sudah baik. Kemudian Sikap anggota cenderung mendukung kebijakan tersebut. Dan beberapa Perilaku anggota menunjukkan kepatuhan dan kehati-hatian dalam mengambil pembiayaan. Dalam rangka menjalankan transparansi dan tata kelola yang baik, KSPPS BMT Bahtera mengadakan pertemuan rutin untuk memberi tahu anggota tentang

¹¹⁵ Abdullah, Anggota Simpanan BMT El-Fairuz cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah di Pekalongan, 5 Februari 2026.

¹¹⁶ Trisnawati, Anggota Simpanan BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah di Pekalongan, 22 Januari 2026.

kebijakan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).¹¹⁷ Pengurus memberikan penjelasan tentang dasar kebijakan, batasan pembiayaan yang berlaku, dan dampaknya terhadap stabilitas koperasi melalui kegiatan ini. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota sekaligus membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengendalian risiko pembiayaan.

Dengan demikian, penerapan BMPP pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan dapat dinilai efektif. Hal ini disebabkan karena kebijakan terkait adanya BMPP sebagai bagaian prinsip kehati-hatian dapat diterima secara sosial, dipraktikkan, dan bahkan dianggap memberikan rasa aman bagi anggota.

5. Faktor Kebudayaan

Penerapan BMPP pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai koperasi, prinsip syariah, dan kebiasaan yang ada mendukung kepatuhan terhadap aturan tersebut. Budaya yang positif akan memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kesadaran anggota, sedangkan budaya yang permisif akan melemahkan fungsi pengendalian BMPP. Kebijakan BMPP sebagai salah satu prinsip kehati-hatian akan sulit efektif jika bertentangan dengan budaya atau nilai-nilai yang sudah mengakar di Masyarakat. Maka, Masyarakat dalam hal ini Lembaga cenderung akan mengabaikan aturan

¹¹⁷Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

tersebut. Faktor budaya hukum mencakup sikap manusia terhadap hukum, sistem hukum, kepercayaan, dan harapan (termasuk budaya hukum penegak hukumnya) terhadap sistem hukum dan hukum.¹¹⁸

Peneliti menemukan bahwa pada KSPPS BMT Bahtera, penerapan BMPP bersifat fleksibel atau terdapat diskresi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kebudayaan organisasi yang menitikberatkan pada pola hubungan relasional. Adanya kecenderungan untuk memberikan pembiayaan melebihi ambang batas BMPP kepada anggota yang memiliki profil risiko rendah dan skala usaha besar mencerminkan budaya "kepercayaan pragmatis". Sehingga aturan batasan nominal dianggap sebagai kendala administratif daripada instrumen mitigasi risiko. Budaya hukum di BMT Bahtera cenderung menempatkan "kemaslahatan ekonomi lembaga" di atas kepatuhan dogmatis terhadap regulasi. Diskresi yang dilakukan merupakan manifestasi dari budaya lokal yang masih menjunjung tinggi kedekatan personal dan reputasi bisnis (trust) sebagai indikator utama dalam penyaluran pembiayaan.

Adapun dalam menyikapi hal tersebut, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, melalui skema pembiayaan bertahap, yaitu memberikan sebagian modal pada tahap awal, kemudian menyalurkan

¹¹⁸ Waladatus Sholihati, "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Kasus Di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah)" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1444, 2023), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10196/1/SKRIPSI>
WALADATUS SHOLIHATI - 1602090061 - Waladatus Sholihati.pdf.

tambahan pembiayaan setelah kinerja usaha menunjukkan perkembangan yang baik. Selain itu, dilakukan evaluasi ulang terhadap kebutuhan modal anggota agar pembiayaan yang diberikan tetap proporsional dan sesuai kapasitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum di KSPPS tidak menerima pelanggaran aturan, namun bersifat adaptif dalam rangka kepatuhan. Pengurus mencari solusi inovatif yang tentunya tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak melihat BMPP sebagai hambatan semata. Sebaliknya, BMPP dianggap sebagai batas normatif yang harus dihormati.

Namun pada dasarnya, standar penentuan kelayakan berlaku terhadap semua jenis dan semua nominal pembiayaan. Adapun untuk pembiayaan besar tentunya melalui pengawasan yang lebih terinci yang mencakup aspek karakter, kapasitas, modal, jaminan, kondisi usaha, dan kepatuhan syariah, serta proses analisis, survei, dan persetujuan yang lebih hati-hati guna tetap terjaganya stabilitas lembaga¹¹⁹. Berbanding terbalik pada temuan di KSPPS BMT El-Fairuz menunjukkan efektivitas penerapan BMPP yang tinggi. Adanya penerapan BMPP yang telah sesuai menunjukkan Kepatuhan terhadap BMPP dipandang sebagai bentuk proteksi terhadap keberlangsungan koperasi dan keadilan distribusi modal bagi seluruh anggota.

¹¹⁹Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2025.

Berdasarkan analisis lima faktor teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, penerapan BMPP pada KSPSS Pada KSPSS BMT Bahtera dan KSPSS BMT El-Fairuz Pekalongan dapat dikategorikan sebagai tidak efektif. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam bukunya menerangkan bahwa kelima faktor dalam teori efektivitas hukum saling berkaitan satu sama lain, hal ini yang menyebabkan standar efektivitas Penerapan BMPP Pada KSPSS BMT Bahtera dan KSPSS BMT El-Fairuz Pekalongan tidak efektif. Karena, faktor penegak hukum dan kebudayaan tidak terpenuhi. Sedangkan faktor hukumnya, sarana atau fasilitas, Masyarakat, dan faktor kebudayaan telah sepenuhnya berjalan dengan baik . Adanya anggota potensial menyebabkan KSPSS melakukan diskresi terhadap PEREMENKOP No. 8 Tahun 2023. Namun demikian, efektivitas tersebut masih memerlukan fleksibilitas berbasis risiko, terutama untuk memungkinkan anggota dengan kapasitas usaha menengah dan risiko rendah untuk mempertahankan daya saing koperasi yang optimal sambil mempertahankan prinsip kehati-hatian.

B. Implikasi dari Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPSS BMT Bahtera dan KSPSS BMT EL-FAIRUZ Pekalongan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Nomor 8 Tahun 2023 khususnya pasal 42 sampai 45 menjelaskan tentang batasan maksimal yang diperbolehkan koperasi dalam menyalurkan

pembiayaan dengan berdasarkan modal sendiri.¹²⁰ Dengan kebijakan BMPP tersebut, KEMENKOP dan UKM mewajibkan setiap KSPPS untuk melakukan pemberian pembiayaan tidak boleh melebihi 15% bagi calon anggota.¹²¹ BMPP tersebut berhubungan langsung dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Standar keberhasilan dalam penerapan prinsip kehati-hatian ialah dengan melihat semakin berkurangnya jumlah nasabah gagal bayar (NPF) bagi koperasi. Dengan jumlah NPF yang sedikit, otomatis menyebabkan Tingkat Kesehatan koperasi yang baik dan tentunya tujuan daripada BMPP dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa penerapan BMPP sebagai brntuk prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan pada KSPPS, adalah Langkah penting untuk menjamin kelangsungan usaha simpan khususnya di Kota Pekalongan. terutama bagi KSPSS BMT Bahtera yang seringkali mendapatkan penghargaan sebagai koperasi dengan predikat sehat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah.¹²² Dalam hal penerapan BMPP yang berpengaruh terhadap Kesehatan koperasi, penerapan prinsip kehati-hatian melalui BMPP secara garis besar memiliki dua implikasi yang sangat penting, yakni implikasi secara internal atau bisnis dan implikasi terhadap eksternal atau reputasi.

Pertama, Implikasi terhadap sisi internal terkait dengan Kesehatan koperasi. Bahwa, Stabilitas

¹²⁰ PERMENKOP dan UKM, “PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023.”

¹²¹ PERMENKOP dan UKM. “PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023.”

¹²² Moh, *BMT Bahtera The Journey*.

keuangan dan keberlanjutan usaha koperasi dipengaruhi oleh efektivitas implementasi BMPP. Dengan modal sendiri sebesar 25 miliar dan penetapan BMPP sebesar 5 miliar, KSPPS BMT Bahtera memiliki mekanisme pengendalian risiko yang luas, termasuk penerapan analisis 5C, yang kemudian diubah menjadi 8C, sistem audit internal, dan pengawasan pasca pencairan Strategi pembiayaan bertahap juga diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan besar tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.¹²³ Data menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah anggota gagal bayar (NPF) di BMT Bahtera dalam tiga tahun terakhir. Dari 177 kasus pada tahun 2022 hingga 14 kasus pada tahun 2024¹²⁴, penurunan ini terjadi. Penurunan ini menunjukkan bahwa penerapan BMPP disertai dengan dengan sistem analisis dan pengawasan yang baik benar-benar mempengaruhi kualitas pembiayaan dan kesehatan koperasi.

Sementara itu, KSPPS BMT El-Fairuz, yang memiliki modal sendiri sebesar Rp3,2 miliar dan BMPP sebesar Rp400 juta, telah menerapkan kebijakan yang sesuai dengan batas persentase 15% yang ditetapkan oleh undang-undang¹²⁵. Meskipun usaha El-Fairuz lebih kecil, namun menunjukkan

¹²³ Muhammad Isroi, S.Ag, MM, Kepala BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 24 Desember 2024.

¹²⁴ Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2026.

¹²⁵ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

penurunan NPF yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan normatif yang konsisten juga membantu koperasi menjadi lebih stabil secara keuangan. Dengan demikian, implikasi pada internal terkait efektivitas BMPP meliputi pengendalian risiko konsentrasi pembiayaan, penurunan tingkat NPF, serta penguatan sistem manajemen risiko koperasi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesehatan koperasi secara keseluruhan.

Kedua, Selain berdampak pada sisi internal, keberhasilan implementasi BMPP juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap reputasi dan kepercayaan masyarakat. KSPPS dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan prinsip syariah, seperti yang ditunjukkan oleh BMPP. Hal ini penting dalam membangun persepsi publik bahwa dana anggota dikelola secara aman dan profesional. BMT Bahtera, yang telah menerima predikat koperasi sehat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa mematuhi prinsip kehati-hatian melalui BMPP meningkatkan reputasi lembaga. Koperasi yang memiliki reputasi sehat meningkatkan kepercayaan anggota simpanan dan meningkatkan posisinya di antara lembaga keuangan syariah lainnya. Hal ini sejalan terhadap pernyataan dari Bu Trisnawati selaku anggota simpanan BMT Bahtera¹²⁶, yang menyatakan bahwa sebagai anggota akan merasa aman Ketika koperasinya memiliki citra yang baik

¹²⁶ Trisnawati, Anggota Simpanan BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah di Pekalongan, 22 Januari 2026.

dicontohkan dengan koperasi yang telah memiliki banyak cabang.

Sebaliknya, meskipun fleksibilitas penyaluran pembiayaan besar dapat dibatasi oleh BMPP, kebijakan ini justru memperkuat pada masing-masing Lembaga. Pada BMT Bahtera¹²⁷, tantangan daya saing yang disebabkan oleh pembatasan BMPP diatasi melalui inovasi pembiayaan bertahap, sementara pada BMT El-Fairuz¹²⁸, kebijakan BMPP tidak dianggap menghambat persaingan karena reputasi dan kinerja lembaga lebih penting untuk menarik anggota. Dengan demikian, implikasi eksternal dari efektivitas BMPP adalah meningkatnya kepercayaan anggota, penguatan kredibilitas lembaga, serta terciptanya stabilitas reputasi koperasi dalam jangka panjang.

Namun demikian, penerapan BMPP memerlukan fleksibilitas, terutama untuk anggota dengan skala usaha yang lebih besar dan risiko yang relatif rendah. Harapan terhadap revisi regulasi yang lebih adaptif menunjukkan bahwa, meskipun aturan telah berfungsi, dinamika ekonomi anggota memerlukan pendekatan berbasis risiko. Akibatnya, dampak terhadap daya saing dapat dilihat dari dua sisi yakni pertama sisi Positif, karena menumbuhkan kepercayaan dan reputasi KSPPS sebagai Koperasi yang sehat dan berhati-hati. Kedua, jika tidak diimbangi dengan fleksibilitas regulasi, hal ini akan

¹²⁷ Arin Lu'a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Oktober 2026.

¹²⁸ Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa'adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

berdampak terhadap pembatasan ekspansi pembiayaan usaha bagi anggota potensial. Namun, lembaga tetap dapat mengimbangi kepatuhan regulasi dan produktivitas pembiayaan dalam praktik.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai efektivitas penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) Pada KSPPS BMT Bahter dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan menghasilkan kesimpulan berikut:

1. Perbandingan Penerapan BMPP pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz secara umum telah berjalan dan diimplementasikan dalam mekanisme operasional koperasi. Namun, tingkat efektivitasnya berbeda pada masing-masing lembaga. Pada KSPPS BMT Bahtera, penerapan BMPP secara administratif dan prosedural telah dilaksanakan dengan sistem pengawasan yang baik, analisis kelayakan pembiayaan melalui prinsip 5C ataupun 8C, serta monitoring pasca pencairan. Hal ini terbukti dari menurunnya angka *Non Performing Financing (NPF)* dalam tiga tahun terakhir. Namun, dalam hal faktor penegak hukum dan kebudayaan, terdapat diskresi pada Pasal 45 ayat (1) PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023 karena batas pembiayaan maksimal sebesar 5 miliar dari modal sendiri 25 miliar melampaui persentase maksimum yang ditetapkan sebesar 15%. Dengan demikian, dapat dikatakan cukup efektif dengan didukung oleh faktor hukumnya, sarana atau fasilitas, dan faktor Masyarakat. Sementara itu, pada KSPPS BMT El-Fairuz,

penerapan BMPP telah sesuai dengan ketentuan regulasi baik dari sisi persentase maupun mekanisme pengendalian internal. Penetapan batas maksimal pembiayaan sebesar 400 juta dari modal sendiri 3,2 miliar telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari lima faktor efektivitas hukum, penerapan BMPP pada KSPPS BMT El-Fairuz dapat dikategorikan efektif.

2. Implikasi Penerapan BMPP dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, Penerapan BMPP terbukti mampu memperkuat pengendalian resiko pembiayaan dengan dilihat dari penurunan jumlah pembiayaan bermasalah (NPF). Hal ini terlihat pada KSPPS BMT Bahtera yang mengalami penurunan signifikan dan penurunan secara bertahap pada KSPPS BMT El-Fairuz. Selain itu, sisi eksternal, efektivitas penerapan BMPP juga berdampak pada meningkatnya reputasi dan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Hal ini terlihat pada wawancara salah satu anggota simpanan yang merasa aman dananya dikelola dengan melihat cabang yang dimiliki oleh KSPPS BMT Bahtera berjumlah banyak. Adapun bagi KSPPS BMT El-Fairuz, salah satu anggota simpanan menyampaikan pentingnya penerapan BMPP, dengan melihat banyak koperasi dengan kasus gagal bayar di Kota Pekalongan. Dengan demikian, secara keseluruhan penerapan BMPP tidak hanya berperan dalam menjaga kesehatan koperasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan anggota serta keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang.

B. Saran

Bagi KSPPS yang belum sepenuhnya sesuai secara normatif disarankan untuk segera melakukan penyesuaian persentase pembiayaan guna menghindari potensi pelanggaran hukum. Selain itu, penguatan sistem informasi keuangan serta optimalisasi fungsi audit internal perlu ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan terhadap akumulasi pembiayaan anggota dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

Bagi Dinas Koperasi dan pihak pembina koperasi, diperlukan sosialisasi dan pendampingan teknis yang lebih intensif terkait implementasi BMPP. Pengawasan yang dilakukan hendaknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai pembinaan yang solutif agar koperasi tetap dapat berkembang tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian kuantitatif guna mengukur secara statistik hubungan antara tingkat kepatuhan terhadap BMPP dengan angka *Non Performing Financing (NPF)*. Selain itu, penelitian dapat diperluas pada KSPPS di wilayah lain untuk memperoleh perbandingan efektivitas yang lebih komprehensif, serta mengkaji lebih lanjut mengenai aspek sanksi hukum dan konsekuensi yuridis apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan BMPP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Dr. Hasan Sazali M.A. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

———. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

———. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2016.

Kemenkop. *Apa Itu Koperasi*. Kemenkop, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: KENCAANA, 2016.

Moh, Isroi. *BMT Bahtera The Journey*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.
<https://play.google.com/books/reader?id=4fshEAAAQBAJ&pg=GBS.PR3&hl=id>.

Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Mataram: Mataram University Press, 2020.
[https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf).

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press, 2020.
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*. Jakarta: T Raja Grafindo Persada, 2010.

———. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Ahmad Khadziqon; Dhody A.R. Didjajaatmadja; Erny Kencanawati. “Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Dalam Sistem Pembiayaan Musyarakah Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Bank Syariah.” *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1 No. 12, no. 1 (2024): 929–44. <https://doi.org/10.62335>.
- Hanim, Salwa Faeha. “Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.” *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 2 (2023): 91–99.
- Himma Arasy Attamimi; Amalia Ayuningtyas; Nailis Syafa Kamila; David Apriyansyah; Diah Ayu Eka Putri. “Analisis Peran Kontribusi Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Kota Pekalongan.” *Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 4 (2023): 48–60. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i4.368>.
- HSB, RINI SALSABILAH. “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2025.
- Mauludina Kanzul F.D. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Sistem Pembiayaan BMT.” *Wadiah* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i2.3083>.
- Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana

- Batubara. “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1494–98. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.
- Rahmatul, Afifah. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2022. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v2i1.6255.
- Sianipar, Sampe Roy L. 2021. “AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN” 5 (2): 1–5.

C. Skripsi

- Hengki. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Pengelolaan Resiko Non Performing Financing (NPF) Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Mujahidin Tumbang Sangai,” 2021, 1–105. <https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3426/>.
- M. Akhsanu Yakun. “Analisis Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan,” 2023.
- Rahman Maulana, Fikri. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Mitra Modal Dengan Akad Musyarakah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan,” 2024.

http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8995%0Ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/8995/1/1219061_BAB_I%26_BAB_V.pdf.

Selly, Septia. “ANALISIS IMPLEMENTASI PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGGI RENDAHNYA RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat),” 2023.

Septaviana, Vega Angelista. “ANALISIS KEPUASAN NASABAH PADA PELAYANAN FRONT OFFICE DI KSPPS BMT EL-FAIRUZ PEKALONGAN.”

Http://Etheses.Uingusdur.Ac.Id/. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2019.

Sholihati, Waladatus. “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Kasus Di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah).” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1444, 2023.
[https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10196/1/SKRIPSI_WALADATUS_SHOLIHATI - 1602090061 - Waladatus Sholihati.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10196/1/SKRIPSI_WALADATUS_SHOLIHATI_-_1602090061_-_Waladatus_Sholihati.pdf).

D. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik. “UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” 2008.

PERMENKOP dan UKM. “PERMENKOP Dan UKM Nomor 20 Tahun 2008,” 2008.
https://jdih.kop.go.id/doc/detail/peraturan-146-v_peraturan.

———. “PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun

2023.” *Peraturan.Go.Id*, no. 464 (2023): 6.
<https://peraturan.go.id/files/permenkop-kukm-no-8-tahun-2023.pdf>.

E. Wawancara dan Sumber Primer

Abdullah, Anggota Simpanan BMT El-Fairuz cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah di Pekalongan, 5 Februari 2026.

Arin Lu’a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Mei 2025.

Lukman Hakim, Anggota Simpanan BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah di Pekalongan, 22 Januari 2026.

Muhammad Isroi, S.Ag, MM, Kepala BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 24 Desember 2024.

Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

Tatik Riowati, Anggota Pembiayaan BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah, di Pekalongan, 2 Februari 2026.

Trisnawati, Anggota Simpanan BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah di Pekalongan, 22 Januari 2026

Ulfa Milatina, Anggota Pembiayaan KSPPS BMT El-Fairuz cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah di Pekalongan, 10 Februari 2026.

F. Sumber Internet

Bahtera, KSPPS BMT. “KSPPS BMT Bahtera,” n.d.
<https://www.bmtbahtera.com/>.

Dinkominfo Kota Pekalongan. “Data Jumlah Koperasi
Simpan Pinjam Menurut Kecamatan,” n.d.
<https://pusaka.pekalongankota.go.id/dashboard/view/49>.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Novita Nurus Sa'adah
NIM : 10222008
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : novita.nurus.saadah@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 08156568420

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI KOMPARASI PENERAPAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA KSPPS BMT BAHTERA DAN KSPPS BMT EL-FAIRUZ PEKALONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Maret 2026


4B25CANX3257554B5
(Novita Nurus Sa'adah)
NIM. 10222008